



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 28-K / PM II-09 / AD / II / 2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUDI**
Pangkat, NRP : Serma, 3930141880673
Jabatan : Babinsa Ramil 2401/Rancaekek
Kesatuan : Kodim 0624/Kab. Bandung Rem 062/TN
Tempat, tanggal lahir : Garut, 11 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum The Green Regency Blok B No. 19 RT 04 RW 09 Kel. Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. Bandung

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0624/Kab. Bandung selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022 di Ruang Tahanan Militer Subdenpom III/5-1 Cimahi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Kesatu dari Danrem 062/TN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kesatu Nomor : Kep/11/XI/2022 tanggal 08 November 2022.

b. Perpanjangan Penahanan Kedua dari Danrem 062/TN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Kedua Nomor : Kep/12/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022 dan dibebaskan pada tanggal 23 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Kep/14/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 dari Danrem 062/TN selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor: BP-74/A-53/XI/2022 tanggal 21 November 2022

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor: Kep/1779/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/162/K/AD/II-08/II/2023 tanggal 10 Februari 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: Tap/28-K/PM II-09/AD/II/2023 tanggal 13 Februari 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Taptera/28-K/PM II-09/AD/II/2023 tanggal 14 Februari 2023;

Halaman 1 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Tap/28-K/PM II-09/AD/II/2023 tanggal 14 Februari 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/162/K/AD/II-08/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sbb :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”,

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok Penjara selama : 1 (Satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- c. Barang bukti berupa:

Surat-surat :

- a. 13 (tiga belas) lembar fotocopy bukti transfer penyerahan uang dari Sdri. Nina Suminar ke Serma Budi biaya untuk seleksi Seba Polri.
- b. 3 (tiga) lembar fotocopy bukti transfer dari Sdr. Mustopah ke Serma Budi.
- c. 2 (dua) lembar fotocopy catatan rekap transfer dari Sdr. Mustopah ke Serma Budi.
- d. 2 (dua) lembar fotocopy bukti transfer dari Sertu Agustiana ke Serma Budi.
- e. 1 (satu) lembar surat perjanjian Serma Budi dengan Sertu Agustiana.
- f. 7 (tujuh) lembar fotocopy bukti kwitansi serta transfer dari Serka Ali Mulyana dan istri ke Serma Budi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. a. Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penasihat Hukum sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa.

- Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI AD, karena terlalu berat diterima Terdakwa dan tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan, yaitu masa depan Terdakwa yang sebentar lagi memasuki masa pensiun.

- Penasihat Hukum mohon Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sudah berdinis kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun, Terdakwa berjanji akan menyelesaikan dan bertanggungjawab terhadap kerugian para Saksi, oleh karenanya mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya.

b. Bahwa di persidangan telah didengar pula Permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui besalah telah melakukan perbuatan penipuan yang menyebabkan korban yaitu anak para Saksi tidak masuk menjadi anggota Polisi dan para Saksi mengalami kerugian uang, Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan memohon maaf atas perbuatan yang telah dilakukan. Namun Terdakwa mohon diberi kesempatan untuk tetap menjadi Prajurit TNI AD, karena Terdakwa sangat bangga menjadi TNI AD, di sisi lain Terdakwa akan bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh para Saksi dengan cara sepakat musyawarah untuk menjual rumah yang Terdakwa tempati, Terdakwa masih membutuhkan biaya pengobatan guna pemasangan ring di jantungnya dan juga operasi pada kakinya, selain itu juga Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarga yaitu anak istri dan juga orang tua maupun adik-adiknya.

3. Replik Oditur Militer atas pledoi Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Ecep Sumiarsa, S.H. Mayor Chk NRP 21940030550872, Ahmad Nurani, S.H. Serma NRP 21050108430284 dan Asep Hermanto, S.H. Serma NRP. 21060112201286, berdasarkan surat perintah Danrem 062/TN Nomor Sprin/119/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 dan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 27 Januari 2023.

Menimbang, Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Penasihat Hukum maupun oleh para Terdakwa sendiri-sendiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 12 Oktober 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Perum Giri Harja Endah Rt.05 Rw.10 Blok D 29 Kel. Jelegong Kec. Baleendah Kab.

Halaman 3 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat di kota Bandung atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Rindam III/Siliwangi di Pangalengan, kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kecabangan di Pusdikjen Lembang Bandung setelah selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan tugaskan di Kesatuan Denmadam III/Slw dengan jabatan Provoost, dan kemudian beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan kemudian pada tahun 2021 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0624/Kab Bandung dengan jabatan Babinsa Ramil 2401/Rancaekek, pangkat Serma NRP 3930141880673.
- b. Bahwa sekira pada bulan Oktober 2021 anak dari Sdr. Nina Suminar (Saksi-1) bernama Sdr. Aditya Firmansah (Saksi-3) mendaftar Secata PK TA 2021 di Ajendam III/Slw namun dalam pemeriksaan Administrasi Saksi-3 gagal, kemudian Saksi-1 menceritakan kepada Peltu (Pur) Momon tetangga rumah Saksi-1 tentang keinginan Saksi-3 masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Peltu (Pur) Momon memberitahukan ada rekannya bernama Budi (Terdakwa) yang berdinis di Koramil Rancaekek Kodim 0624/Kab Bandung dapat membantu untuk mengurus tes masuk TNI maupun Polri, dengan keinginan Saksi-3 akan mendaftar Seba Polri di Polda Jabar yang akan di buka pada bulan Maret 2022.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Peltu (Pur) Momon mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Perum Giri Harja Endah Rt.05 Rw.10 blok D 29 Kel. Jelekong Kec. Baleendah Kab. Bandung, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 menghubungi Sdr. Mustopah (Saksi-4) untuk bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi-1, kemudian dalam pembicaraan Terdakwa mengatakan sanggup membantu anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 dan anak Saksi-4 bernama Sdr. Misbahul Arifin Ilham untuk masuk menjadi anggota Polri melalui seleksi Seba Polri pada bulan Maret 2022, dari arahan Terdakwa agar Saksi-3 dan Sdr. Misbahul Arifin Ilham dilakukan latihan pembinaan fisik, Psikologi dan akademik serta menyiapkan biaya untuk pengurusannya, selanjutnya Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa "Berapa pak dana yang dibutuhkan kalau menjadi anggota Polri tersebut?" dan Saksi-4 mengatakan bahwa Saksi-4 sudah tidak mempunyai istri karena meninggal dunia, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa yang tidak mempunyai istri maka dana yang harus disiapkan sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-1 harus menyiapkan dana sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta nupiah) karena masih mempunyai kedua orang tua, setelah itu Terdakwa memperlihatkan di handphone milik Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-4 orang-orang yang sudah di tolong oleh Tendakwa dan lulus menjadi anggota Polri, setelah Terdakwa memperlihatkan foto-foto tersebut membuat Saksi-1 dan Saksi-4 menjadi yakin dan percaya bahwa Terdakwa dapat membantu Saksi-1 dan Saksi-4 untuk anak-anaknya masuk menjadi anggota Polri.
- d. Bahwa kemudian Saksi-1 secara bertahap menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer ke Rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi, Rekening BCA Nomor 7772345634 a.n Gisa Arya Ramadhan dan Rekening BJB Nomon 0101996591100 a.n Mochamad Alimin, dan setelah Saksi-1 jumlah total uang keseluruhan sebesar Rp86.170.000 (delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.
- 2) pada tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai.
- 3) pada tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.
- 4) pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 5) pada tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) secara transfer
- 6) pada tanggal 7 November 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 7) pada tanggal 11 November 2021 sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai
- 8) pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai
- 9) pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai
- 10) pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 11) pada tanggal 29 November 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai
- 12) pada tanggal 2 Desember 2021 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer
- 13) pada tanggal 2 Desember 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai
- 14) pada tanggal 3 Februari 2022 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 15) pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) transfer ke Rekening BCA Nomor 7772345634 a.n Gisa Arya Ramadhan
- 16) pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer.
- 17) pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 18) pada tanggal 14 April 2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer
- 19) pada tanggal 19 April 2022 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara ditransfer ke Rekening BJB Nomor 0101996591100 a.n Mochamad Alimin
- 20) pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) secara transfer

e. Bahwa uang yang telah Saksi-1 transfer maupun cash/tunai sebesar Rp86.170.000 (delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa untuk pengurusan seleksi masuk Seba Polri Saksi-3, setelah Saksi-3 tidak lulus seleksi kemudian akan dibantu disusulkan oleh Terdakwa bisa lulus, ternyata setelah ditunggu tidak ada kabarnya kelulusan tersebut dan semenjak itu telepon/handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak dapat dihubungi sehingga Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Komp Green Regency Rancaekek Kab Bandung namun Terdakwa hanya janji untuk mengembalikan uang Saksi-1 tersebut, Terdakwa janjinya tidak pernah ditepati hingga sekarang uang Saksi-1 tidak dikembalikan.

f. Bahwa kemudian Saksi-4 secara bertahap menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer ke Rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi dan setelah Saksi-4 jumlah total uang keseluruhan sebesar RP237.000.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 2) pada tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara transfer
- 3) pada tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) secara transfer
- 4) pada tanggal 17 Oktober 2021 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 5) pada tanggal 5 November 2021 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) secara transfer
- 6) pada tanggal 8 November 2021 sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) secara transfer
- 7) pada tanggal 13 November 2021 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer
- 8) pada tanggal 26 November 2021 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer
- 9) pada tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer
- 10) pada tanggal 8 Desember 2021 sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) secara transfer
- 11) pada tanggal 3 Februari 2022 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 12) pada tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) secara transfer
- 13) pada tanggal 3 Maret 2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer
- 14) pada tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara transfer
- 15) pada tanggal 19 Maret 2022 uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 16) pada tanggal 19 April 2022 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara transfer
- 17) pada tanggal 21 April 2022 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara transfer
- 18) pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) secara transfer ke rekening
- 19) pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening BRI
- 20) pada tanggal 17 Mei 2022 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara transfer
- 21) pada tanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) secara transfer
- 22) pada tanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer

g. Bahwa pada sekira bulan Mei 2022 anak Saksi-4 bernama Sdr. Misbahul Arifin Ilham sudah mendaftar Secaba Polri dan mengikuti beberapa kali tes namun dikatakan tidak tulus, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB tanpa memberitahu Terdakwa Saksi-4 sudah berada di rumah Terdakwa di daerah Rancaekek Kab Bandung dan setelah Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-4 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjanjikan akan bertanggungjawab dan menggantikan sejumlah uang yang sudah ditransfer, pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan besok pada tanggal 1 Agustus 2022 Terdakwa menjanjikan bahwa Sdr. Misbahul Arifin Ilham akan didaftarkan lagi menjadi anggota Polri namun sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 Hp Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.

Halaman 6 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Sertu Agustiana (Saksi-5) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Kodim 0624 Kab Bandung Soreang, kemudian sekira pada bulan Oktober 2020 Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa di Koperasi Kodim 0624 Soreang Kab Bandung dan saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa membawa materi seleksi Secaba Polri lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-5 apabila berminat anaknya mau masuk Secaba Polri maka Terdakwa siap untuk membantunya dengan catatan Saksi harus menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-5 bertanya apakah dijamin dengan uang sebesar tersebut dari anak Saksi-5 yang bernama Sdr. Moh Sigit Permana Aji bisa masuk menjadi Bintara Polri, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sudah biasa mengurus masuk menjadi anggota Polri asalkan ada dananya maka siap membantu dan dijamin lulus, selanjutnya Saksi-5 mempersiapkan Sdr. Moh Sigit Permana Aji dan dana yang akan dibutuhkan dalam seleksi menjadi Secaba Polri tersebut.

i. Bahwa kemudian Saksi-5 secara bertahap menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer ke Rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi dan setelah Saksi-5 jumlah total uang keseluruhan se Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) secara transfer
- 2) pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) secara transfer
- 3) pada tanggal 3 Januari 2021 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara tunai
- 4) pada tanggal 8 Januari 2021 sebesar Rp5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer
- 5) pada tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) secara transfer
- 6) pada tanggal 18 Januari 2021 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) secara transfer
- 7) pada tanggal 23 Januari 2021 sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) secara transfer
- 8) pada tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara tunai
- 9) pada tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer
- 10) pada tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tunai
- 11) pada tanggal 12 Maret 2021 sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 12) pada tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer
- 13) pada tanggal 1 April 2021 sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) secara transfer
- 14) pada tanggal 2 April 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 15) pada tanggal 4 April 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 16) pada tanggal 11 April 2021 sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) transfer
- 17) pada bulan Mei 2021 sebesar Rp80.350.000 (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai di rumah orang tua Saksi di daerah Kp Cipeundeuy Banjaran
- 18) pada tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) secara transfer
- 19) pada tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer

Halaman 7 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) pada tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) secara transfer
- 21) pada tanggal 2 Agustus 2021 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) secara transfer
- 22) tanggal 26 Juni 2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) transfer
- 23) pada tanggal 6 Agustus 2022 sebesar Rp6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) secara transfer.

j. Bahwa anak Saksi-5 Sdr. Moh Sigit Permana Aji daftar pertama kali pada bulan Maret 2021 dan dinyatakan tidak lulus di Pantohir, setelah mengetahui tidak lulus kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 akan diusahakan diikutkan ke susulan di bulan yang sama namun ternyata setelah di tunggu tidak ada susulan, selanjutnya Terdakwa datang lagi kepada Saksi-5 dan mengatakan sanggup membantu ditahun 2022 dengan jaminan 100% lulus, setelah mendengar hal tersebut maka Saksi-5 merasa tenang dan menunggu ikut tes Secaba Polri di tahun berikutnya, kemudian pada bulan Maret 2022 Sdr. Moh Sigit Permana Aji kembali mendaftarkan diri masuk Secaba Polri untuk kedua kalinya di Polres Soreang dengan nomor ujian 031260/P/0018 a.n Mohamad Sigit Permana Aji, setelah mengikuti tes tersebut dan pada saat diumumkan ternyata tidak lulus di Pantohir, setelah tidak lulus yang kedua kalinya selanjutnya Saksi-5 menghubungi Terdakwa meminta pertanggungjawaban kenapa Sdr. Moh Sigit Permana Aji masih tidak lulus sedangkan uang sudah masuk kepada Terdakwa sebesar Rp 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan akan mengembalikan semua uang tersebut sesegera mungkin namun setelah Saksi tunggu selama 1 (satu) bulan tidak ada itikad baik dan Terdakwa.

k. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2022 Saksi mendatangi Terdakwa ke rumahnya yang berada di daerah Rancaekek Kab. Bandung untuk meminta uang Saksi dikembalikan, setelah Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa dan hanya mengulur-ulur waktu saja dengan membuat surat pernyataan/perjanjian hitam diatas putih yang ditandatangani diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah), isi dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam keadaan lengkap dan apabila Terdakwa mengingkarinya siap bertanggung jawab menerima resiko proses hukum.

l. Bahwa pada awal bulan Desember 2021 Serka Ali Mulyana (Saksi-7) mendapat info dari rekan Saksi-7 yang anaknya lulus menjadi anggota Kepolisian sudah dibantu oleh Terdakwa, kemudian Saksi-7 diberi nomor Hp Terdakwa dan selanjutnya Saksi-7 menghubungi Terdakwa perihal anak Saksi-7 bernama Sdr. Deva Toni mau masuk Secaba Poiri, lalu Terdakwa menyanggupi dan siap untuk membantu anak Saksi-7, kemudian pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa datang kepada Saksi-7 untuk menjelaskan secara langsung dan saat bertemu Terdakwa mengatakan harus menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi-7 menyanggupi mengikuti tes Secaba Polri dan Terdakwa mengatakan bahwa sudah biasa mengurus seleksi Secaba Polri, setelah Terdakwa mengatakan demikian Saksi-7 menjadi sangat yakin dan untuk selanjutnya menyiapkan semua dana yang diminta Terdakwa.

m. Bahwa Saksi-7 memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara bertahap sesuai dengan apa yang diminta oleh Terdakwa secara tunai maupun transfer ke Norek BRI 002501015002536 a.n Budi dan setelah Saksi-5 jumlah total uang keseluruhan sebesar Rp190.500.000 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) pada tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) secara tunai ada kwitansi tempat di dekat Kodim 0609/Cimahi
- 2) pada tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer

Halaman 8 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) tanggal 2 Januari 2022 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai ada kwitansi bertempat di Koramil Rancaekek
- 4) tanggal 3 Januari 2022 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 5) tanggal 18 Januari 2022 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara transfer
- 6) tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara transfer
- 7) pada tanggal 27 Februari 2022 sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) secara transfer
- 8) pada tanggal 27 Februari 2022 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) secara transfer
- 9) pada tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) secara transfer
- 10) pada tanggal 20 Maret sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer transfer
- 11) pada tanggal 1 April 2022 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 12) pada tanggal 9 April 2022 sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 13) pada tanggal 17 April 2022 sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) secara transfer
- 14) pada tanggal 18 April 2022 sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) secara transfer
- 15) pada tanggal 22 April 2022 sebesar Rp56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) secara tunai ada kwitansi di rumah Saksi di Cimahi
- 16) pada tanggal 23 April 2022 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) secara transfer
- 17) pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 18) pada tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer
- 19) pada tanggal 8 Juni 2022 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer

n. Bahwa anak Saksi-7 bernama Sdr. Deva Toni mengikuti tes Secaba Polri di Polres Cimahi dan bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, namun setelah mengikuti semua tes dan pada bulan Juni 2022 diumumkan bahwa Sdr. Deva Toni tidak lulus kemudian Saksi-7 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Deva Toni tidak lulus dan gagal di Keswa lalu Terdakwa mengatakan akan di upayakan untuk susulan namun setelah ditunggu beberapa minggu tidak ada susulan, selanjutnya pada bulan Juli 2022 Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa di daerah Rancaekek Kab. Bandung untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, setelah bertemu lalu Saksi-7 meminta uang yang semua sudah Saksi-7 berikan kepada Terdakwa agar di kembalikan, kemudian Terdakwa mengatakan uang yang sudah berada di tangan Terdakwa akan dikembalikan pada bulan Agustus 2022 namun apabila Saksi-7 mau untuk mengikuti tes selanjutnya maka uang akan dialokasikan untuk tes tersebut, setelah mendengar kesanggupan Terdakwa tersebut lalu Saksi-7 pulang dengan hati tenang karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang Saksi-7, namun uang milik Saksi-7 sebesar Rp.190.500.000 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang uang tersebut tidak di kembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-7.

o. Bahwa uang yang diterima dan Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 total keseluruhan sebesar Rp743.670.000 (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa pergungan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) secara tunai tanpa kwitansi kepada Sdr. Agus (honorer PNS di Dokkes Tegalega Kota Bandung) untuk setiap kelulusan per tahap seleksi Seba Polri,
- 2) Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada PNS Alimin (anggota Polda Jabar) secara tunai tanpa kwitansi yang diperuntukan untuk perengkingan ke empat orang pendaftar yang Terdakwa titipkan,
- 3) Selanjutnya sisa uang sebesar Rp243.670.000 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk modal bisnis Terdakwa di bidang penjualan buah-buahan yang bertempat di Pasar Caringin Bandung.

p. Bahwa dengan kejadian perkara yang dilakukan oleh Terdakwa sekarang ini terhadap Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 sangat dirugikan baik secara moril dan materil karena dengan semua janji Terdakwa dengan meyakinkan berjanji akan memasukkan anak-anak Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 menjadi Secaba Polri ternyata bohong tidak ada buktinya sampai dengan sekarang.

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan 12 Oktober 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di di Perum Giri Harja Endah Rt.05 Rw.10 Blok D 29 Kel. Jelegong Kec. Baleendah Kab Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri bareng sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Rindam III/Siliwangi di Pangalengan, kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kecabangan di Pusdikajen Lembang Bandung setelah selesai pendidikan Terdakwa ditempatkan tugaskan di Kesatuan Denmadam III/Slw dengan jabatan Provoost, dan kemudian beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan kemudian pada tahun 2021 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0624/Kab Bandung dengan jabatan Babinsa Ramil 2401/Rancaekek, pangkat Serma NRP 3930141880673.
- b. Bahwa sekira pada bulan Oktober 2021 anak dari Sdri. Nina Suminar (Saksi-1) bernama Sdr. Aditya Firmansah (Saksi-3) mendaftar Secata PK TA 2021 di Ajendam III/Slw namun dalam pemeriksaan Administrasi Saksi-3 gagal, kemudian Saksi-1 menceritakan kepada Peltu (Pur) Momon tetangga rumah Saksi-1 tentang keinginan Saksi-3 masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Peltu (Pur) Momon memberitahukan ada rekannya bernama Budi (Terdakwa) yang berdinis di Koramil Rancaekek Kodim 0624/Kab Bandung dapat membantu untuk mengurus tes masuk TNI maupun Polri, dengan keinginan Saksi-3 akan mendaftar Seba Polri di Polda Jabar yang akan di buka pada bulan Maret 2022.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Peltu (Pur) Momon mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Perum Giri Harja Endah Rt.05 Rw.10 blok D 29 Kel. Jelegong Kec. Baleendah Kab. Bandung, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 menghubungi Sdr. Mustopah (Saksi-4) untuk bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi-1, kemudian dalam pembicaraan Terdakwa mengatakan sanggup membantu anak Saksi-1 yaitu Saksi-3 dan anak Saksi-4 bernama Sdr. Misbahul Arifin Ilham untuk masuk menjadi anggota Polri

Halaman 10 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui seleksi Seba Polri pada bulan Maret 2022, dan arahan Terdakwa agar Saksi-3 dan Sdr. Misbahul Arifin Ilham dilakukan latihan pembinaan fisik, Psikologi dan akademik serta menyiapkan biaya untuk pengurusannya, selanjutnya Saksi-4 menanyakan kepada Terdakwa "Berapa pak dana yang dibutuhkan kalau menjadi anggota Polri tersebut?" dan Saksi-4 mengatakan bahwa Saksi-4 sudah tidak mempunyai istri karena meninggal dunia, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa yang tidak mempunyai istri maka dana yang harus disiapkan sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-1 harus menyiapkan dana sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena masih mempunyai kedua orang tua, setelah itu Terdakwa memperlihatkan di handphone milik Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-4 orang-orang yang sudah di tolong oleh Terdakwa dan lulus menjadi anggota Polri, setelah Terdakwa memperlihatkan foto-foto tersebut membuat Saksi-1 dan Saksi-4 menjadi yakin dan percaya bahwa Terdakwa dapat membantu Saksi-1 dan Saksi-4 untuk anak-anaknya masuk menjadi anggota Polri.

d. Bahwa kemudian Saksi-1 secara bertahap menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer ke Rekening BRI Nomor 002501015002536 an Budi, Rekening BCA Nomor 7772345634 an Gisa Arya Ramadhan dan Rekening BJB Nomor 0101996591100 a.n Mochamad Alimin, dan setelah Saksi-1 jumlah total uang keseluruhan sebesar Rp.86.170.000 (delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.
- 2) pada tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai.
- 3) pada tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.
- 4) pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 5) pada tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) secara transfer
- 6) pada tanggal 7 November 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 7) pada tanggal 11 November 2021 sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai
- 8) pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai
- 9) pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai
- 10) pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 11) pada tanggal 29 November 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai
- 12) pada tanggal 2 Desember 2021 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer
- 13) pada tanggal 2 Desember 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai
- 14) pada tanggal 3 Februari 2022 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 15) pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) transfer ke Rekening BCA Nomor 7772345634 a.n Gisa Arya Ramadhan
- 16) pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer.
- 17) pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 18) pada tanggal 14 April 2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer

Halaman 11 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) pada tanggal 19 April 2022 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara ditransfer ke Rekening BJB Nomor 0101996591100 a.n Mochamad Alimin
- 20) pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) secara transfer

e. Bahwa uang yang telah Saksi-1 transfer maupun cash/tunai sebesar Rp86.170.000 (delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa untuk pengurusan seleksi masuk Seba Polri Saksi-3, setelah Saksi-3 tidak lulus seleksi kemudian akan dibantu disusulkan oleh Terdakwa bisa lulus, ternyata setelah ditunggu tidak ada kabarnya kelulusan tersebut dan semenjak itu telepon/handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak dapat dihubungi sehingga Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Komp Green Regency Rancaekek Kab. Bandung namun Terdakwa hanya janji untuk mengembalikan uang Saksi-1 tersebut, Terdakwa janjinya tidak pernah ditepati hingga sekarang uang Saksi-1 tidak dikembalikan.

f. Bahwa kemudian Saksi-4 secara bertahap menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer ke Rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi dan setelah Saksi-4 jumlah total uang keseluruhan sebesar RP 237.000.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 2) pada tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara transfer
- 3) pada tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) secara transfer
- 4) pada tanggal 17 Oktober 2021 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 5) pada tanggal 5 November 2021 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) secara transfer
- 6) pada tanggal 8 November 2021 sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) secara transfer
- 7) pada tanggal 13 November 2021 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer
- 8) pada tanggal 26 November 2021 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer
- 9) pada tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer
- 10) pada tanggal 8 Desember 2021 sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) secara transfer
- 11) pada tanggal 3 Februari 2022 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 12) pada tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) secara transfer
- 13) pada tanggal 3 Maret 2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer
- 14) pada tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara transfer
- 15) pada tanggal 19 Maret 2022 uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 16) pada tanggal 19 April 2022 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara transfer
- 17) pada tanggal 21 April 2022 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara transfer
- 18) pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) secara transfer ke rekening

Halaman 12 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening BRI
- 20) pada tanggal 17 Mei 2022 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara transfer
- 21) pada tanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) secara transfer
- 22) pada tanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer

g. Bahwa pada sekira bulan Mei 2022 anak Saksi-4 bernama Sdr. Misbahul Arifin Ilham sudah mendaftar Secaba Polri dan mengikuti beberapa kali tes namun dikatakan tidak lulus, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB tanpa memberitahu Terdakwa Saksi sudah berada di rumah Terdakwa di daerah Rancaekek Kab Bandung dan setelah Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-4 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjanjikan akan bertanggungjawab dan menggantikan sejumlah uang yang sudah ditransfer, pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan besok pada tanggal 1 Agustus 2022 Terdakwa menjanjikan bahwa Sdr. Misbahul Arifin Ilham akan didaftarkan lagi menjadi anggota Polri namun sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 Hp Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.

h. Bahwa Sertu Agustiana (Saksi-5) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Kodim 0624 Kab Bandung Soreang, kemudian sekira pada bulan Oktober 2020 Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa di Koperasi Kodim 0624 Soreang Kab Bandung dan saat itu Saksi-5 melihat Terdakwa membawa materi seleksi Secaba Polri lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-5 apabila berminat anaknya mau masuk Secaba Polri maka Terdakwa siap untuk membantunya dengan catatan Saksi harus menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-5 bertanya apakah dijamin dengan uang sebesar tersebut dan anak Saksi-5 yang bernama Sdr. Moh Sigit Permana Aji bisa masuk menjadi Bintara Polri, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sudah biasa mengurus masuk menjadi anggota Polri asalkan ada dananya maka siap membantu dan dijamin lulus, selanjutnya Saksi-5 mempersiapkan Sdr. Moh Sigit Permana Aji dan dana yang akan dibutuhkan dalam seleksi menjadi Secaba Polri tersebut.

i. Bahwa kemudian Saksi-5 secara bertahap menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer ke Rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi dan setelah Saksi-5 jumlah total uang keseluruhan sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) secara transfer
- 2) pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) secara transfer
- 3) pada tanggal 3 Januari 2021 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara tunai
- 4) pada tanggal 8 Januari 2021 sebesar Rp5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer
- 5) pada tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) secara transfer
- 6) pada tanggal 18 Januari 2021 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) secara transfer
- 7) pada tanggal 23 Januari 2021 sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) secara transfer
- 8) pada tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara tunai

Halaman 13 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) pada tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer
- 10) pada tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tunai
- 11) pada tanggal 12 Maret 2021 sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 12) pada tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer
- 13) pada tanggal 1 April 2021 sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) secara transfer
- 14) pada tanggal 2 April 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 15) pada tanggal 4 April 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 16) pada tanggal 11 April 2021 sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) transfer
- 17) pada bulan Mei 2021 sebesar Rp80.350.000 (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai di rumah orang tua Saksi di daerah Kp Cipeundeuy Banjaran
- 18) pada tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) secara transfer
- 19) pada tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer
- 20) pada tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) secara transfer
- 21) pada tanggal 2 Agustus 2021 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) secara transfer
- 22) tanggal 26 Juni 2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) transfer
- 23) pada tanggal 6 Agustus 2022 sebesar Rp6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) secara transfer.

j. Bahwa anak Saksi-5 Sdr. Moh Sigit Permana Aji daftar pertama kali pada bulan Maret 2021 dan dinyatakan tidak lulus di Pantohir, setelah mengetahui tidak lulus kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-5 akan diusahakan diikutkan ke susulan di bulan yang sama namun ternyata setelah di tunggu tidak ada susulan, selanjutnya Terdakwa datang lagi kepada Saksi-5 dan mengatakan sanggup membantu ditahun 2022 dengan jaminan 100% lulus, setelah mendengar hal tersebut maka Saksi-5 merasa tenang dan menunggu ikut tes Secaba Polri di tahun berikutnya, kemudian pada bulan Maret 2022 Sdr. Moh Sigit Permana Aji kembali mendaftarkan diri masuk Secaba Polri untuk kedua kalinya di Polres Soreang dengan nomor ujian 031260/P/0018 a.n Mohamad Sigit Perniana Aji, setelah mengikuti tes tersebut dan pada saat diumumkan ternyata tidak lulus di Pantohir, setelah tidak lulus yang kedua kalinya selanjutnya Saksi-5 menghubungi Terdakwa meminta pertanggungjawaban kenapa Sdr. Moh Sigit Permana Aji masih tidak lulus sedangkan uang sudah masuk kepada Terdakwa sebesar Rp 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan akan mengembalikan semua uang tersebut sesegera mungkin namun setelah Saksi tunggu selama 1 (satu) bulan tidak ada itikad baik dari Terdakwa

k. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2022 Saksi mendatangi Terdakwa ke rumahnya yang berada di daerah Rancaekek Kab Bandung untuk meminta uang Saksi dikembalikan, setelah Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa dan hanya mengulur-ulur waktu saja dengan membuat surat pernyataan/perjanjian hitam diatas putih yang ditandatangani diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah), isi dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam keadaan lengkap dan apabila Terdakwa mengingkarinya siap bertanggung jawab menerima resiko proses hukum.

Halaman 14 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa pada awal bulan Desember 2021 Serka Ali Mulyana (Saksi-7) mendapat info dari rekan Saksi-7 yang anaknya lulus menjadi anggota Kepolisian sudah dibantu oleh Terdakwa, kemudian Saksi-7 diberi nomor Hp Terdakwa dan selanjutnya Saksi-7 menghubungi Terdakwa perihal anak Saksi-7 bernama Sdr. Deva Toni mau masuk Secaba Polri, lalu Terdakwa menyanggupi dan siap untuk membantu anak Saksi-7, kemudian pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa datang kepada Saksi-7 untuk menjelaskan secara langsung dan saat bertemu Terdakwa mengatakan harus menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi-7 menyanggupi mengikuti tes Secaba Polri dan Terdakwa mengatakan bahwa sudah biasa mengurus seleksi Secaba Polri, setelah Terdakwa mengatakan demikian Saksi-7 menjadi sangat yakin dan untuk selanjutnya menyiapkan semua dana yang diminta Terdakwa.

m. Bahwa Saksi-7 memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara bertahap sesuai dengan apa yang diminta oleh Terdakwa secara tunai maupun transfer ke Norek BRI 002501015002536 a.n Budi dan setelah Saksi-5 jumlah total uang keseluruhan sebesar Rp190.500.000 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) pada tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) secara tunai ada kwitansi tempat di dekat Kodim 0609/Cimahi
- 2) pada tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer
- 3) tanggal 2 Januari 2022 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai ada kwitansi bertempat di Koramil Rancaekek
- 4) tanggal 3 Januari 2022 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 5) tanggal 18 Januari 2022 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara transfer
- 6) tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara transfer
- 7) pada tanggal 27 Februari 2022 sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) secara transfer
- 8) pada tanggal 27 Februari 2022 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) secara transfer
- 9) pada tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) secara transfer
- 10) pada tanggal 20 Maret sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer transfer
- 11) pada tanggal 1 April 2022 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 12) pada tanggal 9 April 2022 sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 13) pada tanggal 17 April 2022 sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) secara transfer
- 14) pada tanggal 18 April 2022 sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) secara transfer
- 15) pada tanggal 22 April 2022 sebesar Rp56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) secara tunai ada kwitansi di rumah Saksi di Cimahi
- 16) pada tanggal 23 April 2022 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) secara transfer
- 17) pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- 18) pada tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer
- 19) pada tanggal 8 Juni 2022 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer

Halaman 15 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa anak Saksi-7 bernama Sdr. Deva Toni mengikuti tes Secaba Polri di Polres Cimahi dan bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, namun setelah mengikuti semua tes dan pada bulan Juni 2022 diumumkan bahwa Sdr Deva Toni tidak lulus kemudian Saksi-7 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Deva Toni tidak lulus dan gagal di Keswa lalu Terdakwa mengatakan akan di upayakan untuk susulan namun setelah ditunggu beberapa minggu tidak ada susulan, selanjutnya pada bulan Juli 2022 Saksi-7 datang ke rumah Terdakwa di daerah Rancaekek Kab Bandung untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, setelah bertemu lalu Saksi-7 meminta uang yang semua sudah Saksi-7 berikan kepada Terdakwa agar di kembalikan, kemudian Terdakwa mengatakan uang yang sudah berada di tangan Terdakwa akan dikembalikan pada bulan Agustus 2022 namun apabila Saksi-7 mau untuk mengikuti tes selanjutnya maka uang akan dialokasikan untuk tes tersebut, setelah mendengar kesanggupan Terdakwa tersebut lalu Saksi-7 pulang dengan hati tenang karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang Saksi-7, namun uang milik Saksi-7 sebesar Rp190.500.000 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang uang tersebut tidak di kembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-7.

0. Bahwa uang yang diterima dan Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 total keseluruhan sebesar Rp743.670.000 (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) secara tunai tanpa kwitansi kepada Sdr. Agus (honor PNS di Dokkes Tegalega Kota Bandung) untuk setiap kelulusan per tahap seleksi Seba Poiri,
- 2) Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada PNS Alimin (anggota Polda Jabar) secara tunai tanpa kwitansi yang diperuntukan untuk perengkingan ke empat orang pendaftar yang Terdakwa titipkan,
- 3) Selanjutnya sisa uang sebesar Rp243.670.000 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk modal bisnis Terdakwa di bidang penjualan buah-buahan yang bertempat di Pasar caringin Bandung.

p. Bahwa dengan kejadian perkara yang dilakukan oleh Terdakwa sekarang ini terhadap Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 sangat dirugikan baik secara moril dan materil karena dengan semua janji Terdakwa dengan meyakinkan berjanji akan memasukkan anak-anak Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 menjadi Secaba Polri ternyata bohong tidak ada buktinya sampai dengan sekarang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Dakwaan:

Kesatu: Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua: Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas surat dakwaan yang didakwakan tersebut dan setelah berkoordinasi dengan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan para Saksi telah disesuaikan dengan urutan para Saksi yang dihadapkan di persidangan dan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

Halaman 16 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **NINA SUMINAR**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 01 Januari 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Giri Harja Endah RT 05 RW 10 Blok D 29
Kel. Jelesong Kec. Bale Endah Kab. Bandung

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Budi), sejak bulan Oktober 2021 karena dikenalkan oleh tetangga Saksi bernama Peltu (Pur) Momon pensiunan TNI AD yang saat itu berdinis di Koramil Margahayu, Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2021 anak Saksi bernama Sdr. Aditya Firmansah (Saksi-2) mendaftar Secata PK TA 2021 di Ajendam III/Slw namun dalam pemeriksaan Administrasi Saksi-2 gagal, karena tetangga Saksi yaitu Peltu (Pur) Momon adalah anggota TNI AD kemudian suami Saksi bernama Sdr. Tohri sering bercerita tentang keinginan Saksi-2 untuk masuk menjadi anggota TNI AD dan saat Saksi-2 gagal seleksi Secata PK TA 2021 lalu Peltu (Pur) Momon memberitahukan ada rekannya bernama Budi yang berdinis di Koramil Rancaekek dapat membantu untuk mengurus tes baik masuk TNI maupun Polri, dengan keinginan Saksi-2 meminta akan mendaftar Seba Polri yang akan di buka pada bulan Maret 2022.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Peltu (Pur) Momon bersama Terdakwa datang ke rumah Saksi di Perum Giri Harja Endah Rt.05 Rw 10 Blok D-29 Kel. Jelesong Kec. Bale Endah Kab. Bandung dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyanggupi untuk membantu Saksi-2 mengikuti seleksi Seba Polri di Polda Jabar yang dibuka pada bulan Maret 2022 kemudian dari arahan Terdakwa agar dilakukan latihan pembinaan fisik, Psikologi dan Akademik serta biaya yang diminta untuk masuk menjadi Seba Polri sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikarenakan Terdakwa menjanjikan dapat membantu kelulusan Saksi-2 dan menunjukan foto-foto yang disimpan di file handphone Terdakwa beberapa orang yang pernah dibantunya lulus di Seba Polri Ta 2021 dan sudah berdinis, membuat Saksi yakin dan berharap Saksi-2 lulus menjadi anggota Polri dengan bantuan dari Terdakwa, pada saat pembicaraan tersebut yang disaksikan oleh Peltu (Pur) Momon, Terdakwa dapat membantu dengan terlebih dahulu harus dilakukan pelatihan fisik, Psikologi dan Akademik dengan biaya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Saksi berikan secara cash kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Peltu (Pur) Momon bertempat di rumah Saksi.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Oktober 2021 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya kavling (untuk menandai atau tempat untuk Saksi-2 saat seleksi Seba Polri) dan uang tersebut Saksi berikan cash kepada Terdakwa bertempat di rumah Saksi yang disaksikan oleh Sdr. Tohri, selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2021 Terdakwa meminta uang lagi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk keperluan Rontgen di Rumah Sakit Prahita daerah Kopo Kab. Bandung dan uang tersebut Saksi berikan secara cash kepada Terdakwa bertempat di rumah Saksi, yang saat itu Terdakwa langsung membawa Saksi-2 untuk melaksanakan Rontgen ke rumah sakit tersebut.

Halaman 17 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 Terdakwa minta transfer uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan penempatan di Polda Jabar setelah menjalani pendidikan Seba Polri dan uang tersebut di transfer ke Rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi melalui Bri link BRI Eva Net Jl. Laswi Kota Bandung, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa minta ditransfer uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan laser gigi dan uang tersebut Saksi transfer ke Rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi melalui Brilink BRI Eva Net Jl. Laswi Kota Bandung dan saat Saksi transfer disaksikan oleh Sdr. Tohri dan Saksi-2, namun Saksi-2 tidak pernah di laser giginya.
6. Bahwa pada tanggal 7 November 2021 Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi untuk ditransfer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan berobat anaknya sakit dan uang tersebut Saksi transfer ke Rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi melalui Brilink BRI Eva Net Jl Laswi Kota Bandung, kemudian pada tanggal 11 November 2021 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan buat soal yang akan dites di Seca Polri dan soal tersebut diberikan kepada Saksi-2 dan uang tersebut Saksi berikan secara cash.
7. Bahwa pada tanggal 24 November 2021 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi berikan secara cash yang Saksi berikan kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 memberikannya kepada Terdakwa dan pelaksanaan latihan Psikologi tersebut bertempat di les psikologi di Jl. Soekarno Hatta belakang Polda Jabar, kemudian Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) uang tersebut Saksi berikan secara cash buat Keswa di Jakarta dan Saksi-2 bersama Terdakwa ke Jakarta di RS Bhayangkara Kramat Jati Jakarta dan saat di Jakarta uang tersebut kurang lalu Terdakwa meminta tambahan lagi sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi transfer ke Rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi, selanjutnya pada tanggal 29 November 2021 Terdakwa meminta uang untuk sewa computer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi berikan secara cash melalui Saksi-2 dan kemudian oleh Saksi-2 diberikan langsung kepada Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 Terdakwa meminta uang melalui WhatsApp yang mengatakan "Buat Mabes ajudan Pak Nelson sepuluh juta" dan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) Saksi transfer ke Rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi melalui Brilink BRI Eva Net Jl Laswi Kota Bandung, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi janji bertemu di pedagang kelapa muda dekat rumah Saksi dan Terdakwa minta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) katanya buat bantuan Koramil Rancaekek dan uang tersebut Saksi berikan secara cash langsung ke Terdakwa, kemudian pada tanggal 3 Februari 2022 meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengikat pendaftar Seba Polri Gelombang pertama dan uang tersebut Saksi transfer ke Rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi melalui Brilink BRI Eva Net Jl Laswi Kota Bandung, selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2022 Terdakwa minta uang kembali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi katanya untuk keperluan ke Mabes dan Saksi diminta untuk ditransfer ke Rekening BCA Nomor 7772345634 a.n Gisa Arya Ramadhan lalu Saksi transfer lewat ATM BTN milik Saksi.
9. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 Terdakwa minta uang kembali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) katanya buat orang Polda dan uang tersebut Saksi transfer ke Rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi melalui ATM M-banking BTN milik Saksi, kemudian pada sore harinya Terdakwa meminta uang lagi ke Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan terapi kaki ke Bogor dan terapi tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2022 lalu Saksi-2 dibawa oleh Terdakwa ke Bogor terapi kaki untuk diluruskan karena kaki Saksi-2 tidak lurus.

Halaman 18 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 14 April 2022 Terdakwa meminta uang lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk keperluan Ajudan Mabes, uang tersebut Saksi transfer ke Rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi melalui M-Banking BRI atas nama Saksi sendiri, kemudian pada tanggal 19 April 2022 Terdakwa meminta uang lagi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saat itu Terdakwa minta ditransfer ke Rekening BJB dengan Rekening Nomor 0101996591100 a.n

Machamad Alimin kemudian uang tersebut Saksi transfer melalui M.Banking BRI atas nama Saksi sendiri, selanjutnya pada tanggal 29 April 2022 Terdakwa minta uang lagi ke Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan latihan Psikologi dan uang tersebut Saksi transfer melalui M-Banking BTN atas nama Saksi ke rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi

11. Bahwa uang yang Saksi serahkan melalui cash/tunai maupun transfer ke 3 (tiga) nomor rekening berbeda yaitu ke Rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi, ke Rekening BCA Nomor 7772345634 a.n Gisa Arya Ramadhan dan ke Rekening BJB Nomor 0101996591100 a.n Machamad Alimin total uang keseluruhan sejumlah Rp86.170.000,00 (delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa untuk pengurusan seleksi masuk Seba Polri Saksi-2, setelah Saksi-2 tidak lulus seleksi kemudian akan dibantu disusulkan oleh Terdakwa bisa lulus namun ternyata tidak ada kabarnya kelulusan tersebut dan semenjak itu telepon Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak dapat dihubungi sehingga Saksi mendatangi rumah Terdakwa di Komp Green Dangdeur Kab. Bandung namun Terdakwa hanya janji untuk mengembalikan uang Saksi tersebut dan janjinya tidak pernah ditepati hingga sekarang dan uang Saksi tidak dikembalikan, dalam pengurusan seleksi masuk Seba Polri tidak ada anggota TNI lainnya yang ikut membantu Saksi-2 selain Terdakwa sendiri.

12. Bahwa saat itu Saksi merasa yakin Terdakwa bisa membantu anak Saksi yaitu Saksi-2 lulus menjadi anggota Polri dengan mengikuti seleksi Seba Polri TA 2022 dikarenakan Terdakwa anggota TNI dan perkataannya membuat Saksi yakin bahwa Terdakwa sudah beberapa orang yang di bantu nya lulus menjadi anggota Polri dan juga membawa Saksi-2 untuk melakukan latihan fisik, latihan Psikologi dan latihan Akademik serta mmebawa Saksi-2 untuk periksa kesehatannya dan menjanjikan kepada Saksi-2 lulus menjadi anggota Polri, sehingga Saksi memberikan uang tersebut harapan Saksi-2 lulus menjadi anggota Polri namun kenyataannya apa yang dijanjikan dan diucapkan oleh Terdakwa tidak menjadi kenyataan dan Saksi-2 ternyata tidak lulus menjadi anggota Polri.

13. Bahwa Saksi tidak pernah merasa melaporkan Terdakwa walau sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi, Saksi pernah dipanggil ke Penyidik Polisi Militer untuk dimintai keterangan dan disuruh untuk tanda tangan dalam kolom Laporan Polisi agar perkara Terakwa dapat dilanjutkan sesuai proses hukum yang berlaku.

14. Bahwa alasan Saksi masih berharap Terdakwa mau menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan, Saksi berhadap untuk Terdakwa dihukum saja, mohon jangan dipecat supaya Saksi masih bisa bermusyawarah dan mencari jalan solusinya kepada Terdakwa yang dapat di mediasi oleh Satuan Terdakwa. karena Terdakwa sudah pernah bermusyawarah dengan para Saksi untuk menjual rumahnya dan sepakat untuk dibagikan kepada para Saksi.

15. Bahwa apabila Terdakwa dipecat akan sulit bagi Saksi dan yang lainnya mencari Terdakwa karena merasa sudah pasang badan dengan hukumnya.

16. Bahwa tujuan utama Saksi menjadi Saksi pada perkara Terdakwa adalah untuk memohon kiranya dapat difasilitasi supaya Terdakwa dapat untuk

Halaman 19 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan seluruhnya atau sebagian uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **ADITYA FIRMANSYAH**
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 24 Oktober 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Giri Harja Endah RT 05 RW 10 Blok D 29
Kel. Jelegong Kec. Bale Endah Kab. Bandung

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Serma Budi) sejak bulan Oktober 2021 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, tidak ada hubungan keluarga/ family.

2. Bahwa pada awal bulan Oktober 2021 Saksi mengikuti seleksi Secata PK TA 2021 di Ajendam III/Slw dan lulus validasi, pada tanggal 12 Oktober 2021 pada pagi

harinya Saksi ikut seleksi administrasi namun Saksi gagal karena tandatangan bapak kandung Saksi bernama Sdr. Tohri yang ada di surat pernyataan persetujuan orang tua/wali meragukan sehingga Saksi tidak lulus administrasi kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi tiba di rumah Perum Giri Harja Endah Rt 05 Rw 10 Blok D-29 Kel. Jelegong Kec. Baleendah Kab Bandung, saat Saksi masuk ke ruang tamu sudah berkumpul kedua orang tua Saksi yaitu Sdr. Tohri dan Sdri. Nina Suminar (Saksi-1) Peltu (Pur) Momon yang merupakan tetangga rumah bersama Terdakwa anggota Koramil Rancaekek Kodim 0624/Kab. Bandung, lalu Saksi-1 mengenalkan Saksi kepada Terdakwa dan Saksi duduk bersama yang lain, kemudian Saksi ditanya oleh Terdakwa "ini Adit teh" Saksi jawab "iya pak" kemudian Saksi pergi ke kamar untuk ganti baju.

3. Bahwa setelah ganti baju Saksi kembali ke ruang tamu, dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi "benar mau masuk Polisi" Saksi jawab "Siap mau pak" lalu Terdakwa mengatakan 'Jika mau harus ngikut Binlat dulu ke bapak karena sudah ada satu yang sudah Binlat di Bapak, selama enam bulan di asrama in' setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 mengatakan "Ya mangga ibu mengusahakan, yang penting benar aja ikut aturan pak Budi" dan Saksi menanyakan kepada Saksi-1 "Emang ada uangnya kalau tidak ada jangan maksain" lalu Saksi-1 mengatakan "ada nanti diusahakan sertiifikat rumah di sekolahkan ke Bank ajah" dikarenakan saat itu Terdakwa memberikan nominal pengurusan masuk Seba Polri sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kalau mau ikut Binlat ke bapak mulai besok dimulai hari Selasa, Kamis dan Sabtu dan besok bisa mulai" kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu Saksi melihat Saksi-1 memberikan uang tersebut secara cash kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Peltu (Pur) Momon dan Sdr. Tohri setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak menghitung dahulu uangnya namun langsung dimasukan ke saku baju sebelah kiri PDL Loreng TNI, kemudian Terdakwa meyakinkan kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Tenang Bu anakmu aman bu" "besok bapak jemput ke Pusdikjas" lalu Saksi jawab siap pak" selanjutnya sebelum pulang Terdakwa memberikan buku Psikotes TNI-Polri untuk Saksi belajar setelah itu Terdakwa pulang dengan mengendarai mobil Honda Jazz

Halaman 20 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan Peltu (Pur) Momon pulang ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dari rumah orang tua Saksi.

5. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi di rumah dengan menggunakan mobil Jazz miliknya dan Saksi dibawa ke Pusdikjas dan Saksi dikenalkan oleh Terdakwa kepada Pelatih Jas setelah itu Terdakwa pergi, kemudian Saksi dilatih untuk melaksanakan fisik berupa lari, pus up, pul up dan lain lain untuk kesiapan Saksi mengikuti seleksi Seba Polri, selanjutnya setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu Saksi melaksanakan latihan pembinaan fisik hingga berjalan sampai bulan Februari 2022.
6. Bahwa pada saat hari pertama Saksi melaksanakan pembinaan fisik tersebut sekira pukul 17.30 WIB Saksi dijemput oleh Terdakwa mengajak Saksi untuk memeriksa kesehatan di luar bertempat di dr. Dudi daerah Caringin selesai itu Terdakwa mengatakan "sampaikan ke Mamah ya besok cek up ke Prahita", kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 Saksi membawa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi-1 lalu Saksi kasihkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi bersama Terdakwa ke klinik Prahita melakukan cek up dalam dan hasilnya Saksi sehat tidak ada catatan kesehatan, sebelum pulang Saksi menanyakan "pak ini ada catatan saat diperiksa di dr Dudi ada gigi over Bit" karena pada tahun 2021 Saksi mengikuti seleksi Seba Polri gagal di kesehatan karena gigi over Bit, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Tenang aja aman gigi mah, bakal bapak bawa ke dokter gigi untuk di laser".
7. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk laser gigi Saksi dan setelah uang tersebut dikasihkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa ternyata gigi Saksi tidak di laser dan uang tersebut dipakai oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 3 November 2021 Terdakwa menanyakan kepada Saksi "mau ditempatkan dimana kesatuan apa" lalu Saksi jawab "Di Polda Jabar biar dekat di kesatuan Reskrim saja pak" kemudian Terdakwa mengatakan "siap aman tenang aja de..", setelah itu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya Saksi penempatan di Polda Jabar dan Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 11 November 2021 Terdakwa mengatakan kepada Saksi "De ini yang bocoran soal tahun kemaren tidak terlalu jauh lah" dan saat itu Saksi melihat dan kemudian Terdakwa mengatakan "Rahasia de jangan di kasih tau ke siapa-siapa" selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 untuk soal tersebut sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan oleh Saksi-1 uang tersebut diberikan kepada Saksi lalu Saksi berikan kepada Terdakwa, Terdakwa pernah menelpon Saksi dan mengatakan "De tanggal 24 November 2021 latihan Les Psikologi" dan Terdakwa menyampaikann agar Saksi meminta uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi-1 lalu Saksi membawa uang langsung pergi ke tempat les Psikologi dan uang tersebut Saksi berikan kepada guru les bernama Pak Poniman.
9. Bahwa pada tanggal 25 November 2021 Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengikuti pemeriksaan Keswa di RS Bayangkan Jakarta dan biaya yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi benar melaksanakan tes Keswa namun pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 lagi untuk meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut via transfer ke nomor rekening Terdakwa, tiga hari kemudian pada tanggal 28 November 2021 Terdakwa menelpon Saksi mengatakan "bilang ke si mamah untuk sewa computer sebesar lima ratus ribu rupiah" kemudian Saksi sampaikan ke Saksi-1 kemudian Saksi-1 memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi berikan uang

Halaman 21 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menyewakan computer buat Saksi latihan psikologi.

10. Bahwa dikarenakan kaki Saksi O maka Saksi sampaikan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "nanti bapak bawa ke Bogor untuk terapi" dan minta uang untuk terapi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi-1 mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa, pada tanggal 17 Maret 2022 Saksi dibawa ke Bogor ke ahli tulang yang dikatakan oleh Terdakwa dapat menyembuhkan kaki O dan Terdakwa pernah bawa orang untuk berobat kaki X sembuh, namun setelah Saksi terapi dua kali ternyata kaki Saksi tidak berubah dan tetap seperti semula, kemudian pada tanggal 19 Maret 2022 Saksi mulai mengikuti seleksi Seba Polri dengan Nomor Tes 341260P0032 bertempat di Bidokkes Polda Jabar saat seleksi tahap pertama Kesehatan Saksi dinyatakan Saksi tidak lulus karena gigi Saksi Over Bit, setelah itu Saksi memberitahukan via telepon "Pak bagaimana saya tidak memenuhi syarat (TMS)" lalu Terdakwa mengatakan "Tunggu matikan dulu teleponnya bapak usahain bisa naik lagi" selanjutnya mengatakan kepada Saksi-1 "tenang Bu nanti naik lagi saya usahain".

11. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 Saksi lihat ada jadwal tes Psikologi kemudian Saksi telepon Terdakwa mengatakan "Pak bagaimana masih bisa diusahain" lalu kata Terdakwa 'Insya Allah lagi diusahain, ade nyusul ikut tes ke Polres lain' dan mengatakan akan memberikan surat yang akan diantar oleh Terdakwa ke rumah Saksi namun setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak datang, pada saat Saksi tidak tulus tes kesehatan Seba Polri Terdakwa masih memberikan harapan kepada Saksi membuat Saksi dan Saksi-1 berharap-harap namun nyatanya Terdakwa tidak dapat mengurus Saksi dan tingkat awal tes kesehatan saja Saksi sudah tidak lulus dan Saksi-1 sudah banyak mengeluarkan uang janji-janjinya Terdakwa hanya bohong dan sejak saat itu Terdakwa susah dihubungi, kemudian Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa meminta uang yang dikeluarkan Saksi-1 agar dikembalikan dan Terdakwa selalu berjanji untuk megembahikan uang tersebut namun hingga saat ini uang Saksi-1 tidak pernah Terdakwa kembalikan.

12. Bahwa yang Saksi ketahui tidak ada kesepakatan tertulis atau surat pernyataan yang dibuat antara Saksi-1 dengan Terdakwa dalam pengurusan Saksi untuk masuk menjadi anggota Polri melalui seleksi Seba Polri TA 2022, dan sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kepada Saksi maupun Saksi-1 terkait penagihan uang ke Terdakwa untuk dikembahikan, Saksi dan Saksi-1 tidak pernah meaporkan terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa ke Kodim 0624/Kab Bandung, dan yang Saksi ketahui bahwa yang memberitahu Terdakwa melakukan penipuan ke Kodim 0624/Kab Bandung adalah Sdr. Mustapah (Saksi-4) setelah Saksi dan Saksi-1 dipanggil untuk diminta keterangan sebagai saksi di bagian Seksi Intel terkait adanya penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengurus masuk Seba Polri menggunakan uang yang menjadi korbannya adalah Saksi-1 dengan kerugian uang sejumlah Rp86.170.000,00 (delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **MUSTOPAH**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Musirawas, 25 Desember 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Andir RT 06 RW 06 Kel. Andir Kec. Bale Endah Kab. Bandung

Halaman 22 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Budi) sejak tanggal 12 Oktober 2021 di daerah Jelekong Ciparay di daerah Jelekong Ciparay di rumah orang tua teman anak Saksi (mamah Adit) namun Saksi tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdri. Nina Suminar (Saksi-1) diajak untuk datang kerumahnya yang berada di daerah Jelekong Ciparay untuk bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sudah berada di rumah Saksi-1, maksud dan tujuan bertemu dengan Terdakwa karena Sdr. Misbahul Arifin Ilham anak Saksi ingin mendaftar menjadi anggota Seba Polri, setibanya di rumah Saksi-1 lalu Saksi dan anak Saksi (Sdr. Misbahul Arifin Ilham) berkenalan dengan Terdakwa yang mengaku sebagai anggota TNI AD berpangkat Serma yang akan membantu memasukan anak Saksi menjadi anggota Polri, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Misbahul Arifin Ilham dan Sdr. Aditya Firmansyah (Saksi-2) kalo menjadi anggota Polri harus menyiapkan sejumlah dana, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Berapa pak dana yang dibutuhkan kalau menjadi anggota Polri tersebut?" karena Saksi sudah tidak mempunyai istri (meninggal) kemudian Terdakwa meminta dana yang harus disiapkan sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) sedangkan untuk Saksi-2 harus menyiapkan uang sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena masih mempunyai kedua orang tuanya, setelah itu Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi dan Saksi-1 foto orang-orang yang sudah di tolong dan lulus menjadi anggota Polri di HP Terdakwa dan hal tersebut membuat Saksi semakin percaya Terdakwa dapat membantu Sdr. Misbahul Arifin Ilham untuk menjadi anggota Polri.
3. Bahwa setelah memperlihatkan foto-foto tersebut kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "punya uang berapa anaknya mau menjadi anggota Polri?" lalu Saksi jawab "saya ada uang pak dua ratus juta mah", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "ibu ada uang berapa?", lalu dijawab oleh Saksi-1 "saya siap pak tuk keuangannya yang penting anak saya bisa masuk Polri", setelah pertemuan tersebut Saksi datang ke rumah Terdakwa yang berada di daerah Rancaekek Kab. Bandung untuk meyakinkan Saksi bersama Sdr Sdr. Misbahul Arifin Ilham dan di rumah tersebut Saksi diyakinkan kembali bahwa kalau melalui Terdakwa pasti akan lulus menjadi anggota Polri, perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi semakin yakin dan kemudian sepulang dari rumah Terdakwa Saksi diminta oleh Terdakwa agar menyiapkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Binjas, lalu Saksi langsung mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi dan pada tanggal 14 Oktober 2021 Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi dengan alasan untuk kepentingan masuk Polri sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lalu Saksi mentransfer via rekening BRI a.n Budi dengan sejumlah tersebut, pada tanggal 15 Oktober 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi seperti biasanya untuk kepentingan anak Saksi masuk Seba Polri sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah), dua hari kemudian pada tanggal 17 Oktober 2021 Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta sejumlah uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa pada tanggal 5 November 2021 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 8 November 2021 Terdakwa meminta Saksi untuk mentransfer uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 13 November 2021 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). kemudian pada tanggal 26 November 2021 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 3 Desember 2021 Terdakwa meminta lagi uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 8 Desember 2021 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada tanggal 3 Februari 2022 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 24 Februari 2022 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),

Halaman 23 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Maret 2022 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 14 Maret 2022 Terdakwa meminta Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa meminta uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 19 April 2022 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 21 April 2022 Terdakwa meminta Saksi untuk mentransferkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 29 April 2022 Terdakwa meminta Saksi untuk mentransfer lagi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan pada tanggal yang sama namun berbeda jam Terdakwa meminta Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa meminta Saksi mentransfer uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pada tanggal 24 Mei 2022 Terdakwa meminta Saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal yang sama pada sore harinya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah Saksi jumlah secara keseluruhan maka uang yang sudah Saksi transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp237.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), kemudian pada bulan Mei 2022 anak Saksi yaitu Sdr. Misbahul Arifin Ilham sudah mendaftar Secaba Polri dan mengikuti beberapa kali tes namun dikatakan tidak lulus, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB tanpa memberitahu Terdakwa Saksi sudah berada di rumah Terdakwa di daerah Rancaekek Kab. Bandung dan setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjanjikan akan bertanggungjawab dan menggantikan sejumlah uang yang sudah ditransfer, kemudian pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa baru menghubungi Saksi dan mengatakan besok pada tanggal 1 Agustus 2022 Terdakwa menjanjikan bahwa Sdr. Misbahul Arifin Ilham akan didaftarkan lagi menjadi anggota Polri namun sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 Hp Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Agustus 2022 Saksi datang ke Koramil Margahayu Kab. Bandung namun menurut informasi dari anggota Koramil Margahayu bahwa Terdakwa sudah dipindahkan ke Koramil Rancaekek setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi melaporkan bahwa sudah memberi uang sejumlah Rp 237.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah melaporkan hal tersebut Saksi pulang ke rumah, kemudian pada tanggal 17 Agustus 2022 Saksi mendapat panggilan dari Kodim Kab. Bandung melalui HP bahwa Saksi harus datang ke Kodim 0624/Kab Bandung untuk diminta keterangan oleh Staf Intel Kodim 0624/Kab Bandung sehubungan dengan laporan Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi sejumlah uang sejumlah Rp237.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) terkait pendaftaran Secaba Polri namun gagal, kemudian pada tanggal 23 September 2022 Saksi di panggil dan dimintai keterangannya oleh pihak Polisi Militer Bandung.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang kepada Saksi, Saksi pernah bertanya kepentingan uang tersebut untuk bagian yang mana dalam tes Secaba Polri tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa "Saksi tidak usah banyak tanya yang penting siapkan uang saja dan anak Saksi pasti lulus menjadi anggota Polri" namun sampai saat ini tidak ada bukti semua janjinya ternyata bohong kepada Saksi, karena uang sejumlah Rp237.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) tersebut tidak sepenuhnya milik Saksi yaitu uang yang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi pinjam dari teman Saksi maka Saksi bingung harus bagaimana cara mengembalikan uang tersebut, sedangkan uang sejumlah Rp187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) adalah hasil tabungan Saksi bersama istri Saksi yang sudah almarhum.

8. Bahwa Saksi tidak pernah merasa melaporkan Terdakwa walau sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik seluruhnya, Saksi berharap Terdakwa

Halaman 24 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dan bisa mengembalikan uang milik Saksi baik sebagian atau bahkan seluruhnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan keluarga.

14. Bahwa alasan Saksi masih berharap Terdakwa mau menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan, Saksi berhadap untuk Terdakwa dihukum saja, mohon jangan dipecat supaya Saksi masih bisa bermusyawarah dan mencari jalan solusinya kepada Terdakwa yang dapat di mediasi oleh Satuan Terdakwa, dan selain itu Terdakwa sudah pernah bermusyawarah dengan para Saksi untuk menjual rumahnya dan sepakat untuk dibagikan kepada para Saksi.

15. Bahwa apabila Terdakwa dipecat tidak akan ada lagi tempat Saksi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan bermusyawarah untuk pengembalian uang milik Saksi, karena Terdakwa merasa sudah selesai dengan hukuman yang diberikan.

16. Bahwa tujuan utama Saksi menjadi Saksi pada perkara Terdakwa adalah untuk memohon kiranya dapat difasilitasi supaya Terdakwa dapat untuk mengembalikan seluruhnya atau sebagian uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **AGUSTIANA**
Pangkat, NRP : Sertu, 31980120760877
Jabatan : Ba Koperasi
Kesatuan : Kodim 0624/Kab. Bandung
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 17 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Tiwulandu RT 03 RW 09 Desa Cimaung Kec. Cimaung Kab. Bandung

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Budi) sejak tahun 2020 di Kodim 0624/Kab Bandung Soreang tepatnya di Koperasi karena tugas dan tanggung jawab Saksi selain sebagai Babinsa Terdakwa sebagai pengurus Koperasi bagian usaha namun Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Koperasi Kodim 0624/Kab Bandung, saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa materi seleksi Secaba Polri lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi apabila berminat anaknya mau masuk Secaba Polri maka Terdakwa siap untuk membantunya dengan catatan Saksi harus menyiapkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu Saksi bertanya apakah dijamin dengan uang sebesar tersebut anak Saksi bisa masuk menjadi Bintara Poiri, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sudah biasa mengurus masuk menjadi anggota Polri asalkan ada dananya maka slap membantu dan dijamin lulus, selanjutnya Saksi mempersiapkan anak Saksi dan dana yang akan dibutuhkan anak Saksi dalam seleksi masuk Secaba Polri tersebut.

3. Bahwa dana yang Saksi berikan kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi dan ada yang diberikan langsung secara tunai dan bertemu di rumah orang tua Saksi di daerah Cipeundeuy Banjaran yaitu pada tanggal 30 Desember 2020 Saksi mentransfer sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 31 Desember 2020 Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 3 Januari 2021 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai, tanggal 8 Januari 2021 sejumlah Rp5850.000,00 (lima juta delapan ratus lima

Halaman 25 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), tanggal 15 Januari 2021 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara transfer, tanggal 18 Januari 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di transfer, tanggal 23 Januari 2021 sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah), tanggal 1 Februari 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai, tanggal 16 Februari 2021 sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 1 Maret 2021 sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tunai, tanggal 12 Maret 2021 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer, tanggal 26 Maret 2021 sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 1 April 2021 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) transfer, tanggal 2 April 2021 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) transfer, tanggal 4 April 2021 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) transfer, tanggal 11 April 2021 sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) transfer, di bulan Mei 2021 sejumlah Rp80.350.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tunai, tanggal 3 Agustus 2021 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) transfer dan masih ditanggal yang sama di transfer lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 4 Agustus 2021 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) transfer, tanggal 2 Agustus 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) transfer, tanggal 26 Juni 2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) transfer, tanggal 6 Agustus 2022 sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) transfer.

4. Bahwa sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022 setelah Saksi total dana yang diminta oleh Terdakwa untuk masuk Secaba Polri secara keseluruhan baik secara transfer maupun secara tunai sejumlah Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), anak Saksi daftar pertama kali pada bulan Maret 2021 dan dinyatakan gugur di Pantohir kemudian Terdakwa mengatakan setelah gagal akan diusahakan diikutkan ke susulan di bulan yang sama namun ternyata tidak ada susulan, selanjutnya Terdakwa datang lagi kepada Saksi dan mengatakan sanggup membantu di tahun 2022 dengan jaminan 100% lulus, lalu setelah mendengar hal tersebut maka Saksi merasa tenang dan menunggu anak Saksi ikut tes Secaba Polri di tahun berikutnya.

5. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2022 anak Saksi kembali mendaftarkan diri masuk Secaba Polri untuk kedua kalinya di Polres Soreang dengan nomor ujian 031260/P/0018 a.n Mohamad Sigit Permana Aji, dan setelah mengikuti tes tersebut setelah diumumkan ternyata gagal di Pantohir, setelah gagal yang kedua kalinya selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa meminta pertanggungjawaban kenapa anak Saksi masih gagal sedangkan uang sudah masuk kepada Terdakwa sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan akan mengembalikan semua uang tersebut sesegera mungkin namun setelah Saksi tunggu selama 1 (satu) bulan tidak ada itikad baik dari Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2022 Saksi mendatangi Terdakwa ke rumahnya yang berada di Rancaekek Kab. Bandung untuk meminta uang Saksi dikembalikan, namun setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa dan hanya mengulur-ulur waktu saja dengan membuat surat pernyataan/perjanjian hitam diatas putih yang ditandatangani diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan berjanji kepada Saksi akan segera mengembalikan uang tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2022 Saksi dipanggil oleh pihak Intel Kodim 0624/Kab Bandung dan dimintai keterangan atas perbuatan penipuan dan werving yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi baru mengetahui bahwa korbannya bukan Saksi saja dan masih banyak lagi yang lain kurang lebih 5 (lima) orang yang ada selain Saksi ada rekan Saksi bernama Serka Ali dari Brigif 15 Kujang yang ditipu juga oleh Terdakwa sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dan sampai sekarang sebagai Saksi di Denpom III/5 Bandung tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi tersebut.

Halaman 26 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menurut Saksi motif Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut diatas adalah hanya memanfaatkan Saksi untuk diambil uangnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dan hasil penipuan dan penggelapan uang sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa sama sekali tidak ada motif untuk menolong anak Saksi untuk masuk secaba Polri.

9. Bahwa Saksi tidak pernah mau melaporkan Terdakwa walau sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik seluruhnya, Saksi berharap Terdakwa dapat dan bisa mengembalikan uang milik Saksi baik sebagian atau bahkan seluruhnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan keluarga.

10. Bahwa alasan Saksi masih berharap Terdakwa mau menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan, Saksi berharap untuk Terdakwa dihukum saja, mohon jangan dipecat supaya Saksi masih bisa bermusyawarah dan mencari jalan solusinya kepada Terdakwa yang dapat di mediasi oleh Satuan Terdakwa, karena Terdakwa sudah pernah bermusyawarah dengan para Saksi untuk menjual rumahnya dan sepakat untuk dibagikan kepada para Saksi.

11. Bahwa apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pemecatan Terdakwa, maka pada diri Terdakwa merasa telah selesai dan bisa-bisa tidak akan bertanggungjawab lagi terhadap uang yang belum dikembalikan, Saksi akan kesulitan untuk menemui Terdakwa, apabila tetap berdinis maka Saksi akan mudah menemui Terdakwa di Satuannya serta dapat dibantu oleh pihak Satuan untuk penyelesaiannya dengan kesepakatan penjualan rumah milik Terdakwa.

12. Bahwa tujuan utama Saksi menjadi Saksi pada perkara Terdakwa adalah untuk memohon kiranya dapat difasilitasi supaya Terdakwa dapat untuk mengembalikan seluruhnya atau sebagian uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **ALI MULYANA**
Pangkat, NRP : Serka, 31970493920577
Jabatan : Dansiwa
Kesatuan : Denma Brigif 15/Kujang
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 14 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 15/Kuang Cimahi

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Budi) pada bulan Desember 2021 di Pujasera Cimahi saat itu Terdakwa datang untuk menawarkan diri bisa membantu anak Saksi masuk ke Secaba Polri, namun Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada awal bulan Desember 2021 Saksi mendapat info dari rekan Saksi yang anaknya lulus menjadi anggota Kepolisian sudah dibantu oleh Terdakwa, kemudian Saksi diberi nomor Hp Terdakwa dan selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa perihal anak Saksi mau masuk Secaba Polri, lalu Terdakwa menyanggupi dan siap untuk membantu anak Saksi, kemudian pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa datang kepada Saksi untuk menjelaskan secara langsung dan saat bertemu Terdakwa mengatakan kepada Saksi harus menyiapkan uang sejumlah

Halaman 27 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi menyanggupi mengikuti tes Secaba Polri dan Terdakwa mengatakan bahwa sudah biasa mengurus seleksi Secaba Polri, setelah Terdakwa mengatakan demikian Saksi menjadi sangat yakin dan untuk selanjutnya menyiapkan semua dana yang diminta Terdakwa.

3. Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara bertahap sesuai dengan apa yang diminta oleh Terdakwa pada saat itu baik secara tunai maupun transfer dan Saksi mentransfer ke Norek BRI 002501015002536 a.n Budi, pada tanggal 28 Desember 2021 Saksi memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tunai ada kwitansi, pada tanggal 30 Desember 2021 Saksi memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer, tanggal 2 Januari 2022 memberi uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai bertempat di Koramil Rancaekek, tanggal 3 Januari 2022 transfer sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 18 Januari 2022 transfer sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 23 Februari 2022 transfer Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 27 Februari 2022 transfer Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), tanggal 27 Februari 2022 transfer Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 15 Maret 2022 transfer Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 20 Maret transfer sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 1 April 2022 transfer Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 9 April 2022 transfer Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 17 April 2022 Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tanggal 18 April 2022 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), tanggal 22 April 2022 sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) secara tunai di rumah Saksi di Cimahi, tanggal 23 April 2022 Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 13 Mei 2022 Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 7 Juni 2022 transfer Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 8 Juni 2022 transfer Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah Saksi jumlah semua yang Saksi berikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp190.500.000 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa anak Saksi bernama Sdr. Deva Toni mengikuti tes Secaba Polri di Polres Cimahi dan bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, namun setelah mengikuti semua tes dan pada bulan Juni 2022 diumumkan bahwa Sdr. Deva tidak lulus kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Deva tidak lulus dan gagal di Keswa lalu Terdakwa mengatakan akan di upayakan untuk susulan namun setelah ditunggu beberapa minggu tidak ada hasil, selanjutnya pada bulan Juli 2022 Saksi datang ke rumah Terdakwa di daerah Rancaekek Kab Bandung untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan setelah bertemu Saksi meminta semua uang yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa agar di kembalikan, kemudian Terdakwa mengatakan kembali uang yang sudah berada di tangan Terdakwa akan dikembalikan pada bulan Agustus 2022 namun apabila Saksi mau untuk mengikuti tes selanjutnya maka uang tersebut akan dialokasikan untuk tes tersebut, setelah mendengar kesanggupan Terdakwa tersebut lalu Saksi pulang dengan hati tenang karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang Saksi sebesar Rp. 190.500.000 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa pada saat Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, Saksi lakukan secara transfer dan pernah bertemu secara langsung dengan Terdakwa di Koramil Rancaekek pada saat Terdakwa melaksanakan piket jaga, dan pernah Terdakwa datang ke rumah Saksi di daerah Cimahi untuk mengambil sejumlah uang yang alasannya untuk kepentingan anak Saksi agar lobs tes bagian perbagian, dan Terdakwa mengatakan pasti lulus karena Terdakwa memiliki hubungan yang baik dengan pihak panitia pendaftaran serta menjamin lulus dan ini sering diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi pada saat akan meminta sejumlah uang sehingga Saksi menjadi percaya dan yakin yang akhirnya Saksi selalu dengan cepat dan menurut memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa, yang mengetahui saat Saksi memberikan uang kepada Terdakwa yaitu istri Saksi bernama Sdri. Mae Titi namun

Halaman 28 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melihat secara langsung, setelah Saksi mentransferkan uang atau memberikan uang secara tunai baru Saksi memberitahukan kepada Sdri. Mae Titi dan kemudian Sdri. Mae Titi mencatat setiap pengeluaran uang yang Saksi berikan tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 Dan Unit Intel Kodim 062/Kab. Bandung menghubungi Saksi dan meminta untuk segera datang ke Kodim sehubungan ada permasalahan yang berkaitan dengan Terdakwa, kemudian setelah mendapat informasi tersebut pada tanggal 19 Agustus 2022 Saksi datang ke Kodim 0624/Kab Bandung sesampainya di Kodim Saksi bertemu dengan Terdakwa, Sertu Agus dan langsung menghadap ke Danunit, selanjutnya Saksi dimintai keterangan oleh unit Intel Kodim 0624 sehubungan dengan perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan beberapa orang lainnya, Saksi merasa kecewa atas kejadian tersebut karena menurut Saksi motif Terdakwa melakukan tindak penipuan dan penggelapan tersebut adalah hanya memanfaatkan Saksi untuk diambil uangnya sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk pribadi dan sama sekali tidak ada motif untuk menolong anak Saksi untuk masuk menjadi anggota Polri, dan sampai dengan sekarang uang sejumlah Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah Saksi transferkan atau berikan secara tunai kepada Terdakwa belum juga di kembalikan kepada Saksi.

8. Bahwa Saksi tidak pernah merasa melaporkan Terdakwa walau sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik seluruhnya, Saksi berharap Terdakwa dapat dan bisa mengembalikan uang milik Saksi baik sebagian atau bahkan seluruhnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi dan keluarga.

14. Bahwa alasan Saksi masih berharap Terdakwa mau menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan, Saksi berhadap untuk Terdakwa dihukum saja, mohon jangan dipecat supaya Saksi masih bisa bermusyawarah dan mencari jalan solusinya kepada Terdakwa yang dapat di mediasi oleh Satuan Terdakwa. karena Terdakwa sudah pernah bermusyawarah dengan para Saksi untuk menjual rumahnya dan sepakat untuk dibagikan kepada para Saksi.

15. Bahwa Saksi pada Prinsipnya sama dengan Saksi lainnya yaitu apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pemecatan Terdakwa, maka pada diri Terdakwa merasa telah selesai dan bisa-bisa tidak akan bertanggungjawab lagi terhadap uang yang belum dikembalikan, Saksi akan kesulitan untuk menemui Terdakwa, apabila tetap berdinis maka Saksi akan mudah menemui Terdakwa di Satuannya serta dapat dibantu oleh pihak Satuan untuk penyelesaiannya dengan kesepakatan penjualan rumah milik Terdakwa.

16. Bahwa tujuan utama Saksi menjadi Saksi pada perkara Terdakwa adalah untuk memohon kiranya dapat difasilitasi supaya Terdakwa dapat untuk mengembalikan seluruhnya atau sebagian uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan di atas a.n Serka Zevi Hero NRP 31960106190476, Sdri. Tanti Herlina

Halaman 29 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdapat surat dari Saksi 6 yang menyatakan alasannya tidak dapat hadir dipersidangan dikarenakan ada tugas/pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, oleh karenanya setelah meminta persetujuan dari para pihak, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-6 :

Nama lengkap : **ZEVI HERO**
Pangkat, NRP : Serka, 31960106190476
Jabatan : Ba Unit Inteldam
Kesatuan : Kodim 0624/Kab. Bandung
Tempat, tanggal lahir : Serang Banten, 12 April 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Darta Kp. Kancil RT 3 RW 2 Desa Gunung Leutik Kec. Ciparay Kab. Bandung

Pada pokoknya dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Budi) sejak tahun 2021 di Kodim 0624/Kab Bandung dalam hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan terhadap beberapa orang, yang Saksi ketahui ada 4 (empat) orang korban dan kasus tersebut yaitu:
 - a. Serka Ali Mulyana Dansiwat Brigif 15 Kujang Cimahi dengan kerugian uang sejumlah Rp208.000.000,00 (dua ratus delapan juta rupiah)
 - b. Sertu Agustian anggota Kodim 0624/Kab Bandung dengan kerugian uang Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah)
 - c. Sdr. Mustopah alamat Baleendah dengan kerugian uang sejumlah Rp237.600.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
 - d. Sdri. Nina alamat di Jelesong Kec. Baleendah Kab. Bandung dengan kerugian uang sejumlah Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah)
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang Saksi maksudkan adalah Terdakwa menjanjikan untuk memasukan/membantu anak-anak dari 4 (empat) orang tersebut lolos dalam seleksi Secaba Polri namun dengan imbalan sejumlah uang, namun kenyataannya anak-anak tersebut tidak lolos seleksi dan mereka menuntut Terdakwa agar uangnya dikembalikan oleh Terdakwa kepada mereka.
4. Bahwa Kesatuan Kodim 0624/Kab Bandung pertama kali mengetahui ada perkara dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa karena pada tanggal 16 Agustus 2022 ada laporan dari masyarakat yang melaporkan ke Kodim 0624/Kab Bandung bernama Sdri. Mustopah (Saksi-3) yang mengalami kerugian sejumlah Rp237.600.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) karena anaknya yang bernama Sdr. Mishacnul gagal dalam seleksi Secaba Polri tahun 2022.
5. Bahwa setelah kasus pertama terbongkar, Saksi selaku anggota Tim Intel Kodim 0624/Kab Bandung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya, kemudian kami tim Intel melakukan pengembangan lagi apakah ada korban-korban yang lainnya selain Saksi-3 dan ternyata benar ada beberapa lagi yang telah menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Serka Ali Mulyana, Sertu Agustian dan Sdri. Nina,

Halaman 30 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadianya sama yaitu anak-anak mereka dijanjikan untuk lolos dalam seleksi Secaba PK Polri namun tidak lolos dan uangnya tidak dikembalikan, kemudian Serka Ali Mulyana, Sertu Agustian dan Sdri. Nina diminta keterangannya di Sintel Kodim 0624/Kab Bandung.

6. Bahwa langkah kesatuan selanjutnya adalah melimpahkan perkara yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung sesuai surat Dandim 0624/Kab Bandung No.R/1700/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Ramil 2401 Rancaekek Dim 0624/Kab Bandung, dari keempat orang tersebut total kerugian sejumlah Rp761.970.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah perkara tersebut dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung, dan setahu Saksi baru kepada Seksi-3 Terdakwa membayar uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan kepada ketiga orang lainnya belum ada yang dikembalikan atau dicilil.

Atas keterangan Saksi yang dicakan tersebut, Terdakwa membenarkan

Saksi-7 :

Nama lengkap : **TANTI HERLINA**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 4 Desember 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Tiwulandu RT 03 RW 09 Desa Cimaung Kec. Cimaung Kab. Bandung

Pada pokoknya dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Serma Budi) sejak bulan Februari 2021 di Kp. Cipeundeuy Rt.02 Rw.07 Ds. Tarajusari Kec. Banjaran Kab. Bandung, Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2020 suami Saksi bernama Serka Agustiana (Saksi-4) menceritakan kepada Saksi telah bertemu dengan Terdakwa di koperasi Kodim 0624/Kab Bandung dan Terdakwa anggota Koramil Margahayu yang berjanji akan membantu anak kami bernama Moh Sigit Permana untuk masuk menjadi anggota Polri dengan dana yang disiapkan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), mendengar harus menyiapkan uang sebesar itu Saksi menolak untuk memberikan uang tersebut, namun Saksi-4 bersikeras ingin anak kami menjadi polisi dengan bantuan dari Terdakwa, kemudian dengan terpaksa Saksi mengikuti kemauan Saksi-4 dan memberikan uang kepada Terdakwa sebelum tes dan pada saat tes.
3. Bahwa jumlah uang yang dimintapun bervariasi sesuai yang diminta oleh Terdakwa kepada Saksi-4 yaitu pada tanggal 30 Desember 2020 mentransfer ke Rek BRI a.n Budi Nomor 113901013848508 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kepentingan kesehatan awal, tanggal 31 Desember 2020 Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Kesehatan juga, tanggal 3 Januari 2021 sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai untuk Kesehatan, psykotes dan akademik, tanggal 8 Januari 2021 Rp5.850.000,00 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kesehatan lanjutan dan beli buku akademik, tanggal 15 Januari 2021 Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) transfer untuk beli oleh-oleh dan untuk menentukan ranking, tanggal 18 Januari 2021 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tranfer untuk laser mata, tanggal 23 Januari 2021 Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk operasi amandel, tanggal 23 Januari 2021 Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk kepentingan les pelajaran, tanggal 1 Februari 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai untuk nembak ke pusat, tanggal

Halaman 31 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Februari 2021 Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 1 Maret 2021 sejumlah Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tunai, tanggal 12 Maret 2021 Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer, tanggal 26 Maret 2021 Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 1 April 2021 Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) transfer, tanggal 2 April 2021 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) transfer, tanggal 4 April 2021 Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) transfer, tanggal 11 April 2021 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) transfer, bulan Mei 2021 sejumlah Rp80.350.000,00 (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai di rumah orang tua Saksi di daerah Kp Cipeundeuy Banjaran tanggal 3 Agustus 2021 sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) transfer untuk keperluan susulan agar lulus, tanggal 3 Agustus 2021 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer, 4 Agustus 2021 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) transfer, 21 Agustus Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) transfer, 26 Juni 2022 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer, tanggal 6 Agustus 2022 sejumlah Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah Saksi total keseluruhan maka uang yang sudah Saksi berikan kepada Terdakwa baik secara tunai maupun transfer sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

4. Bahwa Sdr. Muh Sigit Permana anak Saksi daftar pertama kali pada bulan Maret 2021 dan dinyatakan gugur di bulan Agustus 2021 di Pantohir, setelah Sdr. Muh Sigit permana gagal kemudian Terdakwa mengatakan akan diusahakan diikutkan ke susulan di bulan yang sama namun ternyata tidak ada susulan, selanjutnya Terdakwa datang lagi dan mengatakan sanggup membantu di tahun 2022 dengan jaminan 100% (seratus persen) lulus dan setelah mendengar hal tersebut lalu Saksi merasa tenang dan menunggu Sdr. Moh Sigit Permana Aji ikut tes Secaba Polri di tahun berikutnya, kemudian pada bulan Maret 2022 Sdr. Muh Sigit Permana untuk kedua kalinya kembali mendaftarkan diri masuk Secaba Polri di Polres Soreang dengan Nomor Ujian 031260/P/0018 a.n Mohamad Sigit Permana Aji dan setelah mengikuti tes tersebut namun setelah diumumkan ternyata gagal di Pantohir, karena kedua kalinya gagal juga selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dan minta pertanggungjawaban kenapa anak Saksi masih gagal sedangkan uang sudah masuk kepada Terdakwa sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

5. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan mengembalikan semua uang tersebut sesegera mungkin, namun setelah Saksi tunggu selama 1 (satu) bulan tidak ada itikad baik dari Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2022 Saksi dan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa di daerah Rancaekek Kab. Bandung untuk meminta uang Saksi kembali, namun setelah Saksi dan Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuat pernyataan hitam diatas putih yang ditandatangani diatas materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) berjanji kepada Saksi akan segera mengembalikan uang tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2022 Saksi dan Saksi-4 di panggil oleh pihak intel Kodim 0624/Kab Bandung dan dimintai keterangan atas perbuatan penipuan dan werping yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada Saksi dan Saksi-5, dan pada saat itu Saksi dan Saksi-4 baru mengetahui bahwa korbannya bukan Saksi saja dan ada yang lainnya, sampai dengan sekarang menjadi Saksi di Denpom III/5 Bandung tidak ada itikad baik dan Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-4 dalam keadaan sadar atau tidak ataupun pengaruh sesuatu saat memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, namun setiap Terdakwa meminta uang kepada Saksi-4 permintaan tersebut selalu dipenuhi dan setelah memberikan uang kepada Terdakwa kemudian Saksi-4 memberitahukan Saksi untuk dicatat dibuku pengeluaran dan Saksi merasa Saksi-4 dalam kondisi sadar namun bawah pengaruh oleh sugesti karena selalu menurut berapapun yang diminta oleh Terdakwa, dampak dari penipuan dan penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan Saksi-4, kami sangat dirugikan baik

Halaman 32 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara moral maupun materi karena dengan semua janji Terdakwa dengan meyakinkan berjanji akan memasukan Sdr Moh Sigit Permana anak kami menjadi Secaba Polri ternyata bohong tidak ada buktinya sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Rindam III/Siliwangi di Pangalengan, kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kecabangan di Pusdikajen Lembang Bandung setelah selesai pendidikan Terdakwa ditempat tugaskan di Kesatuan Denmadam III/Slw dengan jabatan Provoost, dan beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan kemudian pada tahun 2021 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0624/Kab Bandung dengan jabatan Babinsa Ramil 2401/Rancaekek, pangkat Serma NRP 39130141880673.
2. Bahwa sebagai anggota TNI berpangkat Serma NRP 39130141880673 jabatan Babinsa Ramil 2401/Rancaekek, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Serma NRP 39130141880673 jabatan Babinsa Ramil 2401/Rancaekek.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan yaitu Terdakwa menjanjikan kelulusan kepada orang-orang yang ingin masuk Tes Seleksi Seba Polri dengan syarat orang-orang tersebut memberikan sejumlah uang yang Terdakwa tentukan dan Terdakwa mengatakan kepada orang-orang tersebut bahwa apabila gagal/tidak lulus maka uang akan dikembalikan namun kenyataannya orang-orang tersebut tidak lulus dan uang yang sudah Terdakwa terima tidak dikembalikan.
6. Bahwa korban penipuan yang tidak lulus tes seleksi Seba Polri tahapan test yang dinyatakan tidak lulus dan uangnya tidak dikembalikan sebagai berikut:
 - a. Sdri. Nina Suminar (Saksi-1) nama anak Sdr. Aditya Firmansah dinyatakan tidak lulus di tahapan awal kesehatan dengan kerugian uang sejumlah Rp 86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah).
 - b. Sdr. Mustopah (Saksi-3) nama anak Sdr. Misbahul Arifin Ilham dinyatakan tidak lulus ditahapan test Pantukhir daerah dengan kerugian uang sejumlah Rp237.600.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
 - c. Sertu Agustiana (Saksi-4) nama anak Sdr. Mohamad Sigit Permana Aji dinyatakan tidak lulus ditahapan test Pantukhir Pusat dengan kerugian uang Rp 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
 - d. Sdr. Ali Mulyana (Saksi-5) nama anak Sdr. Deva Toni dinyatakan tidak lulus ditahapan test kesehatan jiwa, dengan kerugian sejumlah Rp190.500.000,00 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 33 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total jumlah uang keseluruhannya yang Terdakwa terima dari Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 yaitu sejumlah Rp743.670.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), penyerahan uang tersebut dengan cara relatif ada yang ditransfer ke Rekening Bank BRI Nomor 002501015002536 a,n Terdakwa sendiri dan ada yang diberikan secara tunai.

7. Bahwa uang sejumlah Rp. 743.670.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut dipergunakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa menyerahkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Agus (Honorar PNS Dokkes) untuk setiap kelulusan per tahap seleksi Seba Polri, sebagai contoh apabila lulus di Test pertama Kesehatan Terdakwa meminta Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada orangtua korban kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Agus dan hasil kelulusan per tahap seleksi tersebut sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - b. Kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada PNS Alimin (anggota Polda Jabar) yang diperuntukan untuk perengkingan ke empat orang pendaftar yang Terdakwa titipkan.
 - c. Selanjutnya uang sejumlah Rp243.670.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk modal bisnis Terdakwa di bidang penjualan buah-buahan yang bertempat di Pasar Caringin Bandung.
8. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus (honorar PNS Dokkes) sekira bulan November 2021 bertempat di Dokkes Tegalega Kota Bandung, setelah berbincang-bincang dan kenalan kemudian Sdr. Agus mengatakan "Pak Budi, kalau ada anak yang mau jadi Polri ke saya aja nanti saya urus tapi sistimnya per item tes bayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Sdr. Agus meyakinkan Terdakwa dengan mengatakan "udah sama saya aja, jangan ke Pak Alimin, Pak Alimin sekarang sudah ga bisa masukin orang lagi, saya jamin seratus persen lulus" dan Sdr. Agus meyakinkan Terdakwa dengan menceritakan sebelumnya sudah sering meluluskan menjadi Polri.
9. Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Sdr. Agus sebagai uang hasil kelulusan per tahap seleksi dari empat orang korban/pendaftar "setiapkali pendaftar dinyatakan lulus di tahapan test, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada orangtua korban/pendaftar dan Terdakwa meminta agar ditransfer ke nomor rekening Terdakwa Bank BRI (norek lupa) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian pada malam harinya Sdr. Agus datang ke rumah Terdakwa dengan alamat di Perum The Green Regency Blok B No.19 Rt. 04 Rw.09 Kel Bojongloa Kec. Rancaekek Kab. Bandung dan meminta uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dan kemudian Terdakwa serahkan uang tersebut kepada Sdr. Agus dengan cara cash/tunai tidak pernah dibuatkan tanda terimanya/kuitansinya namun saat penyerahan uang tersebut pernah disaksikan oleh Sdr. Maman supir Sdr. Agus, namun dengan adanya permasalahan ini nomor handphone Sdr. Agus sudah tidak aktif dan keberadaan Sdr. Agus tidak diketahui (sudah kabur) karena dari adanya permasalahan ini/ tidak lulusnya empat orang yang Terdakwa titipkan kepada Sdr. Agus pada bulan Juli 2022 rumah kontrakannya di daerah Tegalega Bandung sudah kosong, kemudian berdasarkan informasi dari Polsek Indramayu Sdr. Agus adalah seorang DPO (daftar pencarian orang) dengan permasalahan yang sama / penipuan menjanjikan masuk menjadi anggota Polri.

Halaman 34 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada PNS Alimin (Anggota Polda Jabar) yang diperuntukan untuk perengkingan ke empat orang pendaftar yang Terdakwa titipkan saat itu penyerahan uangnya dilakukan dengan cara transfer dari nomor rekening Terdakwa ke nomor rekening PNS Alimin (nomor rekening lupa) keberadaan PNS Alimin saat sekarang ini masih berdinis di Polda Jabar bagian Logistik dan nomor handphonenya tersimpan di kontak handpnone Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggalnya.
11. Bahwa tidak ada yang mengetahui Terdakwa berani menggunakan uang sejumlah Rp243.670.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi / modal usaha bisnis buah-buahan di Pasar Caringin karena atas dasar penyampaian Sdr. Agus (honor PNS Dokkes) yang mengatakan "saya pegang uang empat ratus juta rupiah saja sisanya disimpan Pak Budi, tapi nanti kalau tidak lulus uang yang dipegang pak Budi kembalikan ke saya, biar jadi utuh lagi dan kita kembalikan ke orangtua masing-masing peserta" atas penyampaian lisan tersebut Terdakwa merasa bahwa peserta akan lulus semua sehingga Terdakwa berani menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.
12. Bahwa dari Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, sempat dibuatkan surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-4 anggota Kodim 0624/Kab Bandung perihal Terdakwa berjanji akan membantu kelulusan masuk seleksi Seba Polri dan apabila tidak lulus Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan, surat perjanjian tersebut ditandatangani secara bersama di atas materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dibuat pada bulan Agustus 2022 (tanggal tidak dapat di ingat lagi) dan untuk ketiga orang lainnya tidak dibuatkan surat perjanjian tersebut, setelah diketahui bahwa ke empat anak/peserta seleksi Seba Poiri dinyatakan tidak lulus, selanjutnya Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada keempat orang tua peserta tersebut yaitu Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang telah dikeluarkan orang tua peserta tersebut.
13. Bahwa pihak Kesatuan Kodim 0624/Kab Bandung Rem 062/TN mengetahui tentang terjadinya tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan tersebut, karena sekira pada tanggal 16 Agustus 2022 telah datang Saksi-3 ke Kodim 0624/Kab Bandung melaporkan permasalahan penipuan yang Terdakwa lakukan, setelah ada laporan dari Saksi-3 tersebut kemudian disusul oleh 3 (tiga) orang lainnya yang ikut melaporkan permasalahan ini yang akhirnya pada tanggal 13 Oktober 2022 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- a. 13 (tiga belas) lembar fotocopy bukti transfer penyerahan uang dari Sdr. Nina Suminar ke Serma Budi biaya untuk seleksi Seba Polri.
- b. 3 (tiga) lembar fotocopy bukti transfer dari Sdr. Mustopah ke Serma Budi.
- c. 2 (dua) lembar fotocopy catatan rekap transfer dari Sdr. Mustopah ke Serma Budi.
- d. 2 (dua) lembar fotocopy bukti transfer dari Sertu Agustiana ke Serma Budi.
- e. 1 (satu) lembar surat perjanjian Serma Budi dengan Sertu Agustiana.
- f. 7 (tujuh) lembar fotocopy bukti kwitansi serta transfer dari Serka Ali Mulyana dan istri ke Serma Budi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan sehingga dapat

Halaman 35 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai satu persatu serta memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir dipersidangan maupun Saksi yang tidak dapat hadir dipersidangan sehingga keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer, dikaitkan juga dengan sangkalan Terdakwa serta keterangan yang diberikan Terdakwa di depan persidangan, dan juga mengenai keterkaitannya terhadap barang bukti baik berupa barang maupun surat yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan terhadap perkara yang di dakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Polisi Militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapat-nya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti 13 (tiga belas) lembar fotocopy bukti transfer penyerahan uang dari Sdri. Nina Suminar ke Serma Budi biaya untuk seleksi Seba Polri, 3 (tiga) lembar fotocopy bukti transfer dari Sdr. Mustopah ke Serma Budi, 2 (dua) lembar fotocopy catatan rekap transfer dari Sdr. Mustopah ke Serma Budi, 2 (dua) lembar fotocopy bukti transfer dari Sertu Agustiana ke Serma Budi, 1 (satu) lembar surat perjanjian Serma Budi dengan Sertu Agustiana, 7 (tujuh) lembar fotocopy bukti kwitansi serta transfer dari Serka Ali Mulyana dan istri ke Serma Budi. Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti surat penyerahan uang yang

Halaman 36 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh Terdakwa dari para Saksi untuk mempermudah dan meluluskan anak-anak para Saksi menjadi anggota Bintara Polisi oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut memperkuat keyakinan Majelis Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Rindam III/Siliwangi di Pangalengan, kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kecabangan di Pusdikajen Lembang Bandung setelah selesai pendidikan Terdakwa ditempat tugaskan di Kesatuan Denmadam III/Slw dengan jabatan Provoost, dan kemudian beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan kemudian pada tahun 2021 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0624/Kab Bandung dengan jabatan Babinsa Ramil 2401/Rancaekek, pangkat Serma NRP 3930141880673.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Serma NRP 3930141880673 jabatan Babinsa Ramil 2401/Rancaekek, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Serma NRP 3930141880673 jabatan Babinsa Ramil 2401/Rancaekek.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam bahasa Indonesia

Halaman 37 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa benar sekira pada bulan Oktober 2021 anak dari Sdri. Nina Suminar (Saksi-1) bernama Sdr. Aditya Firmansah (Saksi-2) mendaftar Secata PK TA 2021 di Ajendam III/Slw namun dalam pemeriksaan Administrasi Saksi-3 gagal, kemudian Saksi-1 menceritakan kepada Peltu (Pur) Momon tetangga rumah Saksi-1 tentang keinginan Saksi-2 masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Peltu (Pur) Momon memberitahukan ada rekannya bernama Budi (Terdakwa) yang berdinis di Koramil Rancaekek Kodim 0624/Kab Bandung dapat membantu untuk mengurus tes masuk TNI maupun Polri, dengan keinginan Saksi-2 akan mendaftar Seba Poiri di Polda Jabar yang akan di buka pada bulan Maret 2022.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Peltu (Pur) Momon mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Perum Giri Harja Indah Rt.05 Rw.10 blok D 29 Kel. Jelegong Kec. Baleendah Kab. Bandung, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 menghubungi Sdr. Mustopah (Saksi-3) untuk bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi-1, kemudian dalam pembicaraan Terdakwa mengatakan sanggup membantu anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 dan anak Saksi-3 bernama Sdr. Misbahul Arifin Ilham untuk masuk menjadi anggota Polri melalui seleksi Seba Polri pada bulan Maret 2022, dari arahan Terdakwa agar Saksi-2 dan Sdr. Misbahul Arifin Ilham dilakukan latihan pembinaan fisik, Psikologi dan akademik serta menyiapkan biaya untuk pengurusan, selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa "Berapa pak dana yang dibutuhkan kalau menjadi anggota Polri tersebut?" dan Saksi-3 mengatakan bahwa Saksi-3 sudah tidak mempunyai istri karena meninggal dunia, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa yang tidak mempunyai istri maka dana yang harus disiapkan sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-1 harus menyiapkan dana sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena masih mempunyai kedua orang tua, setelah itu Terdakwa memperlihatkan di handphone milik Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-3 orang-orang yang sudah di tolong oleh Terdakwa dan lulus menjadi anggota Polri, setelah Terdakwa memperlihatkan foto-foto tersebut membuat Saksi-1 dan Saksi-3 menjadi yakin dan percaya bahwa Terdakwa dapat membantu Saksi-1 dan Saksi-3 untuk anak-anaknya masuk menjadi anggota Polri.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 secara bertahap menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer ke Rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi, Rekening BCA Nomor 7772345634 a.n Gisa Arya Ramadhan dan Rekening BJB Nomor 0101996591100 a.n Mochamad Alimin, dan setelah Saksi-1 jumlah total uang keseluruhan sebesar Rp86.170.000 (delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.
- b) pada tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai.
- c) pada tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.
- d) pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- e) pada tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) secara transfer
- f) pada tanggal 7 November 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- g) pada tanggal 11 November 2021 sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai
- h) pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai

Halaman 38 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai
- j) pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- k) pada tanggal 29 November 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai
- l) pada tanggal 2 Desember 2021 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer
- m) pada tanggal 2 Desember 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai
- n) pada tanggal 3 Februari 2022 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- o) pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) transfer ke Rekening BCA Nomor 7772345634 a.n Gisa Arya Ramadhan
- p) pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer.
- q) pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- r) pada tanggal 14 April 2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer
- s) pada tanggal 19 April 2022 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara ditransfer ke Rekening BJB Nomor 0101996591100 a.n Mochamad Alimin
- t) pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) secara transfer

8. Bahwa benar uang yang telah Saksi-1 transfer maupun cash/tunai sebesar Rp86.170.000 (delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa untuk pengurusan seleksi masuk Seba Polri Saksi-2, setelah Saksi-2 tidak lulus seleksi kemudian akan dibantu disusulkan oleh Terdakwa bisa lulus, ternyata setelah ditunggu tidak ada kabarnya kelulusan tersebut dan semenjak itu telepon/handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak dapat dihubungi sehingga Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Komp Green Regency Rancaekek Kab Bandung namun Terdakwa hanya janji untuk mengembalikan uang Saksi-1 tersebut, Terdakwa janjinya tidak pernah ditepati hingga sekarang uang Saksi-1 tidak dikembalikan.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-3 secara bertahap menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer ke Rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi dan setelah Saksi-3 jumlah total uang keseluruhan sebesar RP237.000.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- b) pada tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara transfer
- c) pada tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) secara transfer
- d) pada tanggal 17 Oktober 2021 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- e) pada tanggal 5 November 2021 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) secara transfer
- f) pada tanggal 8 November 2021 sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) secara transfer
- g) pada tanggal 13 November 2021 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer
- h) pada tanggal 26 November 2021 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer

Halaman 39 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) pada tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer
- j) pada tanggal 8 Desember 2021 sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) secara transfer
- k) pada tanggal 3 Februari 2022 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- l) pada tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) secara transfer
- m) pada tanggal 3 Maret 2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer
- n) pada tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara transfer
- o) pada tanggal 19 Maret 2022 uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- p) pada tanggal 19 April 2022 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara transfer
- q) pada tanggal 21 April 2022 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara transfer
- r) pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) secara transfer ke rekening
- s) pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening BRI
- t) pada tanggal 17 Mei 2022 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara transfer
- u) pada tanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) secara transfer
- v) pada tanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer

10. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2022 anak Saksi-3 bernama Sdr. Misbahul Arifin Ilham sudah mendaftar Secaba Polri dan mengikuti beberapa kali tes namun dikatakan tidak tulus, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB tanpa memberitahu Terdakwa Saksi-3 sudah berada di rumah Terdakwa di daerah Rancaekek Kab Bandung dan setelah Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-3 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjanjikan akan bertanggungjawab dan menggantikan sejumlah uang yang sudah ditransfer, pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan besok pada tanggal 1 Agustus 2022 Terdakwa menjanjikan bahwa Sdr. Misbahul Arifin Ilham akan didaftarkan lagi menjadi anggota Polri namun sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 Hp Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.

11. Bahwa benar Sertu Agustiana (Saksi-4) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Kodim 0624 Kab Bandung Soreang, kemudian sekira pada bulan Oktober 2020 Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di Koperasi Kodim 0624 Soreang Kab Bandung dan saat itu Saksi-4 melihat Terdakwa membawa materi seleksi Secaba Polri lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-4 apabila berminat anaknya mau masuk Secaba Polri maka Terdakwa siap untuk membantunya dengan catatan Saksi harus menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-4 bertanya apakah dijamin dengan uang sebesar tersebut dari anak Saksi-4 yang bernama Sdr. Moh Sigit Permana Aji bisa masuk menjadi Bintara Polri, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sudah biasa mengurus masuk menjadi anggota Polri asalkan ada dananya maka siap membantu dan dijamin lulus, selanjutnya Saksi-4 mempersiapkan Sdr. Moh Sigit Permana Aji dan dana yang akan dibutuhkan dalam seleksi menjadi Secaba Polri tersebut.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-4 secara bertahap menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer ke Rekening BRI Nomor

Halaman 40 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002501015002536 a.n Budi dan setelah Saksi-4 jumlah total uang keseluruhan se Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) secara transfer
- b) pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) secara transfer
- c) pada tanggal 3 Januari 2021 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara tunai
- d) pada tanggal 8 Januari 2021 sebesar Rp5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer
- e) pada tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) secara transfer
- f) pada tanggal 18 Januari 2021 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) secara transfer
- g) pada tanggal 23 Januari 2021 sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) secara transfer
- h) pada tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara tunai
- i) pada tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer
- j) pada tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tunai
- k) pada tanggal 12 Maret 2021 sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- l) pada tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer
- m) pada tanggal 1 April 2021 sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) secara transfer
- n) pada tanggal 2 April 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- o) pada tanggal 4 April 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- p) pada tanggal 11 April 2021 sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) transfer
- q) pada bulan Mei 2021 sebesar Rp80.350.000 (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai di rumah orang tua Saksi di daerah Kp Cipeundeuy Banjaran
- r) pada tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) secara transfer
- s) pada tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer
- u) pada tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) secara transfer
- t) pada tanggal 2 Agustus 2021 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) secara transfer
- v) tanggal 26 Juni 2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) transfer
- w) pada tanggal 6 Agustus 2022 sebesar Rp6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) secara transfer.

13. Bahwa benar anak Saksi-4 Sdr. Moh Sigit Permana Aji daftar pertama kali pada bulan Maret 2021 dan dinyatakan tidak lulus di Pantohir, setelah mengetahui tidak lulus kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 akan diusahakan diikutkan ke susulan di bulan yang sama namun ternyata setelah di tunggu tidak ada susulan, selanjutnya Terdakwa datang lagi kepada Saksi-4 dan mengatakan sanggup membantu ditahun 2022 dengan jaminan 100% lulus, setelah mendengar hal tersebut maka Saksi-4 merasa tenang dan menunggu ikut tes Secaba Polri di tahun berikutnya, kemudian pada bulan Maret 2022 Sdr. Moh Sigit Permana Aji kembali mendaftarkan diri masuk Secaba Polri untuk kedua kalinya di Polres Soreang dengan

Halaman 41 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor ujian 031260/P/0018 a.n Mohamad Sigit Permana Aji, setelah mengikuti tes tersebut dan pada saat diumumkan ternyata tidak lulus di Pantohir, setelah tidak lulus yang kedua kalinya selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa meminta pertanggungjawaban kenapa Sdr. Moh Sigit Permana Aji masih tidak lulus sedangkan uang sudah masuk kepada Terdakwa sebesar Rp 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan akan mengembalikan semua uang tersebut sesegera mungkin namun setelah Saksi tunggu selama 1 (satu) bulan tidak ada itikad baik dan Terdakwa.

14. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2022 Saksi mendatangi Terdakwa ke rumahnya yang berada di daerah Rancaekek Kab. Bandung untuk meminta uang Saksi dikembalikan, setelah Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa dan hanya mengulur-ulur waktu saja dengan membuat surat pernyataan/perjanjian hitam diatas putih yang ditandatangani diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah), isi dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam keadaan lengkap dan apabila Terdakwa mengingkarinya siap bertanggung jawab menerima resiko proses hukum.

15. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2021 Serka Ali Mulyana (Saksi-5) mendapat info dari rekan Saksi-5 yang anaknya lulus menjadi anggota Kepolisian sudah dibantu oleh Terdakwa, kemudian Saksi-5 diberi nomor Hp Terdakwa dan selanjutnya Saksi-5 menghubungi Terdakwa perihal anak Saksi-5 bernama Sdr. Deva Toni mau masuk Secaba Poiri, lalu Terdakwa menyanggupi dan siap untuk membantu anak Saksi-5, kemudian pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa datang kepada Saksi-5 untuk menjelaskan secara langsung dan saat bertemu Terdakwa mengatakan harus menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi-5 menyanggupi mengikuti tes Secaba Polri dan Terdakwa mengatakan bahwa sudah biasa mengurus seleksi Secaba Polri, setelah Terdakwa mengatakan demikian Saksi-5 menjadi sangat yakin dan untuk selanjutnya menyiapkan semua dana yang diminta Terdakwa.

16. Bahwa benar Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara bertahap sesuai dengan apa yang diminta oleh Terdakwa secara tunai maupun transfer ke Norek BRI 002501015002536 a.n Budi dan setelah Saksi-4 jumlah total uang keseluruhan sebesar Rp190.500.000 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) pada tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) secara tunai ada kwitansi tempat di dekat Kodim 0609/Cimahi
- b) pada tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer
- c) tanggal 2 Januari 2022 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai ada kwitansi bertempat di Koramil Rancaekek
- d) tanggal 3 Januari 2022 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- e) tanggal 18 Januari 2022 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara transfer
- f) tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara transfer
- g) pada tanggal 27 Februari 2022 sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) secara transfer
- h) pada tanggal 27 Februari 2022 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) secara transfer
- i) pada tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) secara transfer
- j) pada tanggal 20 Maret sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer transfer
- k) pada tanggal 1 April 2022 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer

Halaman 42 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l) pada tanggal 9 April 2022 sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- m) pada tanggal 17 April 2022 sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) secara transfer
- n) pada tanggal 18 April 2022 sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) secara transfer
- o) pada tanggal 22 April 2022 sebesar Rp56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) secara tunai ada kwitansi di rumah Saksi di Cimahi
- p) pada tanggal 23 April 2022 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) secara transfer
- q) pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- r) pada tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer
- s) pada tanggal 8 Juni 2022 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer

17. Bahwa benar anak Saksi-5 bernama Sdr. Deva Toni mengikuti tes Secaba Polri di Polres Cimahi dan bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, namun setelah mengikuti semua tes dan pada bulan Juni 2022 diumumkan bahwa Sdr. Deva Toni tidak lulus kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Deva Toni tidak lulus dan gagal di Keswa lalu Terdakwa mengatakan akan di upayakan untuk susulan namun setelah ditunggu beberapa minggu tidak ada susulan, selanjutnya pada bulan Juli 2022 Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa di daerah Rancaekek Kab. Bandung untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, setelah bertemu lalu Saksi-5 meminta uang yang semua sudah Saksi-5 berikan kepada Terdakwa agar di kembalikan, kemudian Terdakwa mengatakan uang yang sudah berada di tangan Terdakwa akan dikembalikan pada bulan Agustus 2022 namun apabila Saksi-5 mau untuk mengikuti tes selanjutnya maka uang akan dialokasikan untuk tes tersebut, setelah mendengar kesanggupan Terdakwa tersebut lalu Saksi-5 pulang dengan hati tenang karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang Saksi-5, namun uang milik Saksi-5 sebesar Rp.190.500.000 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang uang tersebut tidak di kembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-5.

18. Bahwa benar uang yang diterima dan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 total keseluruhan sebesar Rp743.670.000 (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan sebagai berikut:

- a) Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) secara tunai tanpa kwitansi kepada Sdr. Agus (honoror PNS di Dokkes Tegalega Kota Bandung) untuk setiap kelulusan per tahap seleksi Seba Polri,
- b) Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada PNS Alimin (anggota Polda Jabar) secara tunai tanpa kwitansi yang diperuntukan untuk perengkingan ke empat orang pendaftar yang Terdakwa titipkan,
- c) Selanjutnya sisa uang sebesar Rp243.670.000 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk modal bisnis Terdakwa di bidang penjualan buah-buahan yang bertempat di Pasar Caringin Bandung.

19. Bahwa benar dengan kejadian perkara yang dilakukan oleh Terdakwa sekarang ini terhadap Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sangat dirugikan baik secara moril dan materil karena dengan semua janji Terdakwa dengan meyakinkan berjanji akan memasukkan anak-anak Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menjadi Secaba Polri ternyata bohong tidak ada buktinya sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar para Saksi tidak pernah merasa melaporkan Terdakwa walau sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik para Saksi, Saksi-1 pernah dipanggil ke Penyidik Polisi Militer untuk dimintai keterangan dan disuruh untuk tanda tangan dalam kolom Laporan Polisi agar perkara Terdakwa dapat dilanjutkan sesuai proses hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar alasan para Saksi masih berharap Terdakwa mau menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan, para Saksi berharap untuk Terdakwa dihukum saja, mohon jangan dipecat supaya para Saksi masih bisa bermusyawarah dan mencari jalan solusinya kepada Terdakwa yang dapat di mediasi oleh Satuan Terdakwa. karena Terdakwa sudah pernah bermusyawarah dengan para Saksi untuk menjual rumahnya dan sepakat untuk dibagikan kepada para Saksi.

22. Bahwa benar apabila Terdakwa dipecat akan sulit bagi para Saksi dan yang lainnya mencari Terdakwa karena merasa sudah pasang badan dengan hukumannya.

23. Bahwa benar tujuan utama para Saksi menjadi Saksi dan mau memberikan keterangan pada perkara Terdakwa adalah untuk memohon kiranya dapat difasilitasi supaya Terdakwa dapat untuk mengembalikan seluruhnya atau sebagian uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur dakwaan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam uraian tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya memberikan hutang diancam karena penipuan", sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa mengenai terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat, namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh serta yang terungkap dalam persidangan.

3. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dalam tuntutanannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya disusun secara alternatif, yaitu kesatu pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa dari susunan dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat salah satu dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum maupun dengan keadaan-keadaan khas yang melingkupi kejadian perkara ini.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian tindak pidana dakwaan alternatif kesatu sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, dengan alasan bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan antara Terdakwa dan para Saksi (korban) adalah berada dalam hubungan keseakatan yang diawali oleh bujukan dan usaha Terdakwa yang menyampaikan mampu atau bisa meloloskan anak-anak para Saksi untuk menjadi Anggota Bintara Polri dengan imbalan para Saksi menyerahkan uang sebagai tanda untuk mempermudah proses menjadi anggota Polri, yang pada kenyataannya Terdakwa bukan sebagai panitia rekrutmen dan hanya mengandalkan kenalan Terdakwa yang pada faktanya tidak dapat Terdakwa buktikan didalam persidangan, dan setelah para Saksi terpengaruh dengan bujuk rayu Terdakwa, para Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa guna sebagai jalan mempermudah meloloskan anak-anak Saksi yang pada kenyataannya anak tidak masuk menjadi anggota Polri dan uang yang diserahkan kepada Terdakwa tidak kembali.

Menimbang, Bahwa dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Menimbang, Bahwa mengenai pembuktian dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Halaman 45 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata Rindam III/Siliwangi di Pangalengan, kemudian dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti kecabangan di Pusdikajen Lembang Bandung setelah selesai pendidikan Terdakwa ditempat tugaskan di Kesatuan Denmadam III/Slw dengan jabatan Provoost, dan kemudian beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan kemudian pada tahun 2021 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0624/Kab Bandung dengan jabatan Babinsa Ramil 2401/Rancaekek, pangkat Serma NRP 3930141880673.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Serma NRP 3930141880673 jabatan Babinsa Ramil 2401/Rancaekek, Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinis aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Serma NRP 3930141880673 jabatan Babinsa Ramil 2401/Rancaekek.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata "Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki

Halaman 46 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pada bulan Oktober 2021 anak dari Sdri. Nina Suminar (Saksi-1) bernama Sdr. Aditya Firmansah (Saksi-2) mendaftar Secata PK TA 2021 di Ajendam III/Slw namun dalam pemeriksaan Administrasi Saksi-3 gagal, kemudian Saksi-1 menceritakan kepada Peltu (Pur) Momon tetangga rumah Saksi-1 tentang keinginan Saksi-2 masuk menjadi anggota TNI AD, kemudian Peltu (Pur) Momon memberitahukan ada rekannya bernama Budi (Terdakwa) yang berdinis di Koramil Rancaekek Kodim 0624/Kab Bandung dapat membantu untuk mengurus tes masuk TNI maupun Polri, dengan keinginan Saksi-2 akan mendaftar Seba Poiri di Polda Jabar yang akan di buka pada bulan Maret 2022.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Peltu (Pur) Momon mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Perum Giri Harja Endah Rt.05 Rw.10 blok D 29 Kel. Jelekong Kec. Baleendah Kab. Bandung, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 menghubungi Sdr. Mustopah (Saksi-3) untuk bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi-1, kemudian dalam pembicaraan Terdakwa mengatakan sanggup membantu anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 dan anak Saksi-3 bernama Sdr. Misbahul Arifin Ilham untuk masuk menjadi anggota Polri melalui seleksi Seba Polri pada bulan Maret 2022, dari arahan Terdakwa agar Saksi-2 dan Sdr. Misbahul Arifin Ilham dilakukan latihan pembinaan fisik, Psikologi dan akademik serta menyiapkan biaya untuk pengurusannya, selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa "Berapa pak dana yang dibutuhkan kalau menjadi anggota Polri tersebut?" dan Saksi-3 mengatakan bahwa Saksi-3 sudah tidak mempunyai istri karena meninggal dunia, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa yang tidak mempunyai istri maka dana yang harus disiapkan sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-1 harus menyiapkan dana sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta nupiah) karena masih mempunyai kedua orang tua, setelah itu Terdakwa memperlihatkan di handphone milik Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-3 orang-orang yang sudah di tolong oleh Tendakwa dan lulus menjadi anggota Polri, setelah Terdakwa memperlihatkan foto-foto tersebut membuat Saksi-1 dan Saksi-3 menjadi yakin dan percaya bahwa Terdakwa dapat membantu Saksi-1 dan Saksi-3 untuk anak-anaknya masuk menjadi anggota Polri.

3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 secara bertahap menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer ke Rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi, Rekening BCA Nomor 7772345634 a.n Gisa Arya Ramadhan dan Rekening BJB Nomon 0101996591100 a.n Mochamad Alimin, dan setelah Saksi-1 jumlah total uang keseluruhan sebesar Rp86.170.000 (delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secana tunai.

Halaman 47 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) pada tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai.
- c) pada tanggal 18 Oktober 2021 sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.
- d) pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- e) pada tanggal 28 Oktober 2021 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) secara transfer
- f) pada tanggal 7 November 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- g) pada tanggal 11 November 2021 sebesar Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai
- h) pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai
- i) pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp820.000 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) secara tunai
- j) pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- k) pada tanggal 29 November 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai
- l) pada tanggal 2 Desember 2021 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer
- m) pada tanggal 2 Desember 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai
- n) pada tanggal 3 Februari 2022 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- o) pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) transfer ke Rekening BCA Nomor 7772345634 a.n Gisa Arya Ramadhan
- p) pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer.
- q) pada tanggal 17 Maret 2022 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- r) pada tanggal 14 April 2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer
- s) pada tanggal 19 April 2022 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara ditransfer ke Rekening BJB Nomor 0101996591100 a.n Mochamad Alimin
- t) pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) secara transfer

4. Bahwa benar uang yang telah Saksi-1 transfer maupun cash/tunai sebesar Rp86.170.000 (delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa untuk pengurusan seleksi masuk Seba Polri Saksi-2, setelah Saksi-2 tidak lulus seleksi kemudian akan dibantu disusulkan oleh Terdakwa bisa lulus, ternyata setelah ditunggu tidak ada kabarnya kelulusan tersebut dan semenjak itu telepon/handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak dapat dihubungi sehingga Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa di Komp Green Regency Rancaekek Kab Bandung namun Terdakwa hanya janji untuk mengembalikan uang Saksi-1 tersebut, Terdakwa janjinya tidak pernah ditepati hingga sekarang uang Saksi-1 tidak dikembalikan.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-3 secara bertahap menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer ke Rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi dan setelah Saksi-3 jumlah total uang keseluruhan sebesar RP237.000.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) pada tanggal 12 Oktober 2021 sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer

Halaman 48 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) pada tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara transfer
- c) pada tanggal 15 Oktober 2021 sebesar Rp11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) secara transfer
- d) pada tanggal 17 Oktober 2021 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- e) pada tanggal 5 November 2021 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) secara transfer
- f) pada tanggal 8 November 2021 sebesar Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah) secara transfer
- g) pada tanggal 13 November 2021 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer
- h) pada tanggal 26 November 2021 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer
- i) pada tanggal 3 Desember 2021 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer
- j) pada tanggal 8 Desember 2021 sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) secara transfer
- k) pada tanggal 3 Februari 2022 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- l) pada tanggal 24 Februari 2022 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) secara transfer
- m) pada tanggal 3 Maret 2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer
- n) pada tanggal 14 Maret 2022 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara transfer
- o) pada tanggal 19 Maret 2022 uang Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- p) pada tanggal 19 April 2022 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara transfer
- q) pada tanggal 21 April 2022 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara transfer
- r) pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) secara transfer ke rekening
- s) pada tanggal 29 April 2022 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer ke rekening BRI
- t) pada tanggal 17 Mei 2022 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara transfer
- u) pada tanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) secara transfer
- v) pada tanggal 24 Mei 2022 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer

6. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2022 anak Saksi-3 bernama Sdr. Misbahul Arifin Ilham sudah mendaftar Secaba Polri dan mengikuti beberapa kali tes namun dikatakan tidak tulus, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB tanpa memberitahu Terdakwa Saksi-3 sudah berada di rumah Terdakwa di daerah Rancaekek Kab Bandung dan setelah Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-3 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjanjikan akan bertanggungjawab dan menggantikan sejumlah uang yang sudah ditransfer, pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan besok pada tanggal 1 Agustus 2022 Terdakwa menjanjikan bahwa Sdr. Misbahul Arifin Ilham akan didaftarkan lagi menjadi anggota Polri namun sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 Hp Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.

7. Bahwa benar Sertu Agustiana (Saksi-4) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Kodim 0624 Kab Bandung Soreang, kemudian sekira pada bulan Oktober 2020 Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di Koperasi Kodim 0624 Soreang Kab

Halaman 49 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan saat itu Saksi-4 melihat Terdakwa membawa materi seleksi Secaba Polri lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-4 apabila berminat anaknya mau masuk Secaba Polri maka Terdakwa siap untuk membantunya dengan catatan Saksi harus menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-4 bertanya apakah dijamin dengan uang sebesar tersebut dari anak Saksi-4 yang bernama Sdr. Moh Sigit Permana Aji bisa masuk menjadi Bintara Polri, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sudah biasa mengurus masuk menjadi anggota Polri asalkan ada dananya maka siap membantu dan dijamin lulus, selanjutnya Saksi-4 mempersiapkan Sdr. Moh Sigit Permana Aji dan dana yang akan dibutuhkan dalam seleksi menjadi Secaba Polri tersebut.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-4 secara bertahap menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa dengan cara tunai maupun transfer ke Rekening BRI Nomor 002501015002536 a.n Budi dan setelah Saksi-4 jumlah total uang keseluruhan se Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) pada tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) secara transfer
- b) pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) secara transfer
- c) pada tanggal 3 Januari 2021 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara tunai
- d) pada tanggal 8 Januari 2021 sebesar Rp5.850.000 (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer
- e) pada tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) secara transfer
- f) pada tanggal 18 Januari 2021 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) secara transfer
- g) pada tanggal 23 Januari 2021 sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) secara transfer
- h) pada tanggal 1 Februari 2021 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara tunai
- i) pada tanggal 16 Februari 2021 sebesar Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer
- j) pada tanggal 1 Maret 2021 sebesar Rp19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) tunai
- k) pada tanggal 12 Maret 2021 sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- l) pada tanggal 26 Maret 2021 sebesar Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer
- m) pada tanggal 1 April 2021 sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) secara transfer
- n) pada tanggal 2 April 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- o) pada tanggal 4 April 2021 sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- p) pada tanggal 11 April 2021 sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) transfer
- q) pada bulan Mei 2021 sebesar Rp80.350.000 (delapan puluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai di rumah orang tua Saksi di daerah Kp Cipeundeuy Banjaran
- r) pada tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) secara transfer
- s) pada tanggal 3 Agustus 2021 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer
- u) pada tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) secara transfer
- t) pada tanggal 2 Agustus 2021 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) secara transfer

Halaman 50 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v) tanggal 28 Juni 2022 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) transfer
- w) pada tanggal 6 Agustus 2022 sebesar Rp6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) secara transfer.

9. Bahwa benar anak Saksi-4 Sdr. Moh Sigit Permana Aji daftar pertama kali pada bulan Maret 2021 dan dinyatakan tidak lulus di Pantohir, setelah mengetahui tidak lulus kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4 akan diusahakan diikutkan ke susulan di bulan yang sama namun ternyata setelah di tunggu tidak ada susulan, selanjutnya Terdakwa datang lagi kepada Saksi-4 dan mengatakan sanggup membantu ditahun 2022 dengan jaminan 100% lulus, setelah mendengar hal tersebut maka Saksi-4 merasa tenang dan menunggu ikut tes Secaba Polri di tahun berikutnya, kemudian pada bulan Maret 2022 Sdr. Moh Sigit Permana Aji kembali mendaftarkan diri masuk Secaba Polri untuk kedua kalinya di Polres Soreang dengan nomor ujian 031260/P/0018 a.n Mohamad Sigit Permana Aji, setelah mengikuti tes tersebut dan pada saat diumumkan ternyata tidak lulus di Pantohir, setelah tidak lulus yang kedua kalinya selanjutnya Saksi-4 menghubungi Terdakwa meminta pertanggungjawaban kenapa Sdr. Moh Sigit Permana Aji masih tidak lulus sedangkan uang sudah masuk kepada Terdakwa sebesar Rp 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan akan mengembalikan semua uang tersebut sesegera mungkin namun setelah Saksi tunggu selama 1 (satu) bulan tidak ada itikad baik dan Terdakwa.

10. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2022 Saksi mendatangi Terdakwa ke rumahnya yang berada di daerah Rancaekek Kab. Bandung untuk meminta uang Saksi dikembalikan, setelah Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa dan hanya mengulur-ulur waktu saja dengan membuat surat pernyataan/perjanjian hitam diatas putih yang ditandatangani diatas materai 10.000 (sepuluh ribu rupiah), isi dalam surat pernyataan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam keadaan lengkap dan apabila Terdakwa mengingkarinya siap bertanggung jawab menerima resiko proses hukum.

11. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2021 Serka Ali Mulyana (Saksi-5) mendapat info dari rekan Saksi-6 yang anaknya lulus menjadi anggota Kepolisian sudah dibantu oleh Terdakwa, kemudian Saksi-5 diberi nomor Hp Terdakwa dan selanjutnya Saksi-5 menghubungi Terdakwa perihal anak Saksi-5 bernama Sdr. Deva Toni mau masuk Secaba Pori, lalu Terdakwa menyanggupi dan siap untuk membantu anak Saksi-5, kemudian pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa datang kepada Saksi-5 untuk menjelaskan secara langsung dan saat bertemu Terdakwa mengatakan harus menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi-5 menyanggupi mengikuti tes Secaba Polri dan Terdakwa mengatakan bahwa sudah biasa mengurus seleksi Secaba Polri, setelah Terdakwa mengatakan demikian Saksi-5 menjadi sangat yakin dan untuk selanjutnya menyiapkan semua dana yang diminta Terdakwa.

12. Bahwa benar Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara bertahap sesuai dengan apa yang diminta oleh Terdakwa secara tunai maupun transfer ke Norek BRI 002501015002536 a.n Budi dan setelah Saksi-4 jumlah total uang keseluruhan sebesar Rp190.500.000 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) pada tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) secara tunai ada kwitansi tempat di dekat Kodim 0609/Cimahi
- b) pada tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) secara transfer
- c) tanggal 2 Januari 2022 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai ada kwitansi bertempat di Koramil Rancaekek
- d) tanggal 3 Januari 2022 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- e) tanggal 18 Januari 2022 sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) secara transfer

Halaman 51 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) secara transfer
- g) pada tanggal 27 Februari 2022 sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah) secara transfer
- h) pada tanggal 27 Februari 2022 sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) secara transfer
- i) pada tanggal 15 Maret 2022 sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) secara transfer
- i) pada tanggal 20 Maret sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) transfer transfer
- k) pada tanggal 1 April 2022 sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- l) pada tanggal 9 April 2022 sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- m) pada tanggal 17 April 2022 sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) secara transfer
- n) pada tanggal 18 April 2022 sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) secara transfer
- o) pada tanggal 22 April 2022 sebesar Rp56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah) secara tunai ada kwitansi di rumah Saksi di Cimahi
- p) pada tanggal 23 April 2022 sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) secara transfer
- q) pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) secara transfer
- r) pada tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer
- s) pada tanggal 8 Juni 2022 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara transfer

13. Bahwa benar anak Saksi-5 bernama Sdr. Deva Toni mengikuti tes Secaba Polri di Polres Cimahi dan bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, namun setelah mengikuti semua tes dan pada bulan Juni 2022 diumumkan bahwa Sdr. Deva Toni tidak lulus kemudian Saksi-5 menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. Deva Toni tidak lulus dan gagal di Keswa lalu Terdakwa mengatakan akan di upayakan untuk susulan namun setelah ditunggu beberapa minggu tidak ada susulan, selanjutnya pada bulan Juli 2022 Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa di daerah Rancaekek Kab. Bandung untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa, setelah bertemu lalu Saksi-5 meminta uang yang semua sudah Saksi-5 berikan kepada Terdakwa agar di kembalikan, kemudian Terdakwa mengatakan uang yang sudah berada di tangan Terdakwa akan dikembalikan pada bulan Agustus 2022 namun apabila Saksi-5 mau untuk mengikuti tes selanjutnya maka uang akan dialokasikan untuk tes tersebut, setelah mendengar kesanggupan Terdakwa tersebut lalu Saksi-5 pulang dengan hati tenang karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang Saksi-5, namun uang milik Saksi-5 sebesar Rp.190.500.000 (seratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sekarang uang tersebut tidak di kembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-5.

14. Bahwa benar uang yang diterima dan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 total keseluruhan sebesar Rp743.670.000 (tujuh ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan sebagai berikut:

- a) Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah) secara tunai tanpa kwitansi kepada Sdr. Agus (honoror PNS di Dokkes Tegalega Kota Bandung) untuk setiap kelulusan per tahap seleksi Seba Polri,
- b) Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada PNS Alimin (anggota Polda Jabar) secara tunai tanpa kwitansi yang diperuntukan untuk perengkingan ke empat orang pendaftar yang Terdakwa titipkan,

Halaman 52 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Selanjutnya sisa uang sebesar Rp243.670.000 (dua ratus empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk modal bisnis Terdakwa di bidang penjualan buah-buahan yang bertempat di Pasar Caringin Bandung.

15. Bahwa benar dengan kejadian perkara yang dilakukan oleh Terdakwa sekarang ini terhadap Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 sangat dirugikan baik secara moril dan materil karena dengan semua janji Terdakwa dengan meyakinkan berjanji akan memasukkan anak-anak Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 menjadi Secaba Polri ternyata bohong tidak ada buktinya sampai dengan sekarang.

16. Bahwa benar para Saksi tidak pernah merasa melaporkan Terdakwa walau sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik para Saksi, Saksi-1 pernah dipanggil ke Penyidik Polisi Militer untuk dimintai keterangan dan disuruh untuk tanda tangan dalam kolom Laporan Polisi agar perkara Terakwa dapat dilanjutkan sesuai proses hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar alasan para Saksi masih berharap Terdakwa mau menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan, para Saksi berharap untuk Terdakwa dihukum saja, mohon jangan dipecat supaya para Saksi masih bisa bermusyawarah dan mencari jalan solusinya kepada Terdakwa yang dapat di mediasi oleh Satuan Terdakwa. karena Terdakwa sudah pernah bermusyawarah dengan para Saksi untuk menjual rumahnya dan sepakat untuk dibagikan kepada para Saksi.

18. Bahwa benar apabila Terdakwa dipecat akan sulit bagi para Saksi dan yang lainnya mencari Terdakwa karena merasa sudah pasang badan dengan hukumannya.

19. Bahwa benar tujuan utama para Saksi menjadi Saksi dan mau memberikan keterangan pada perkara Terdakwa adalah untuk memohon kiranya dapat difasilitasi supaya Terdakwa dapat untuk mengembalikan seluruhnya atau sebagian uang yang sudah Terdakwa terima dari Saksi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu sipelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak

Halaman 53 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "Menggerakkan (Bewegen)" adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan "Menyerahkan suatu barang" adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain. Bahwa penyerahan itu bisa terjadi secara tidak langsung maupun juga secara langsung.

Yang dimaksud dengan "Barang" disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 Peltu (Pur) Momon mengantarkan Terdakwa ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Perum Giri Harja Endah Rt.05 Rw.10 blok D 29 Kel. Jelekong Kec. Baleendah Kab. Bandung, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 menghubungi Sdr. Mustopah (Saksi-3) untuk bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi-1, kemudian dalam pembicaraan Terdakwa mengatakan sanggup membantu anak Saksi-1 yaitu Saksi-2 dan anak Saksi-3 bernama Sdr. Misbahul Arifin Ilham untuk masuk menjadi anggota Polri melalui seleksi Seba Polri pada bulan Maret 2022, dari arahan Terdakwa agar Saksi-2 dan Sdr. Misbahul Arifin Ilham dilakukan latihan pembinaan fisik, Psikologi dan akademik serta menyiapkan biaya untuk pengurusannya, selanjutnya Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa "Berapa pak dana yang dibutuhkan kalau menjadi anggota Polri tersebut?" dan Saksi-3 mengatakan bahwa Saksi-3 sudah tidak mempunyai istri karena meninggal dunia, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa yang tidak mempunyai istri maka dana yang harus disiapkan sebesar Rp220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-1 harus menyiapkan dana sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena masih mempunyai kedua orang tua, setelah itu Terdakwa memperlihatkan di handphone milik Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-3 orang-orang yang sudah di tolong oleh Terdakwa dan lulus menjadi anggota Polri, setelah Terdakwa memperlihatkan foto-foto tersebut membuat Saksi-1 dan Saksi-3 menjadi yakin dan percaya bahwa Terdakwa dapat membantu Saksi-1 dan Saksi-3 untuk anak-anaknya masuk menjadi anggota Polri.
2. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2022 anak Saksi-3 bernama Sdr. Misbahul Arifin Ilham sudah mendaftar Secaba Polri dan mengikuti beberapa kali tes namun dikatakan tidak tulus, selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB tanpa memberitahu Terdakwa Saksi-3 sudah berada di rumah Terdakwa di daerah Rancaekek Kab Bandung dan setelah Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-3 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjanjikan akan bertanggungjawab dan menggantikan sejumlah uang yang sudah ditransfer, pada tanggal 31 Juli 2022 Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan besok pada tanggal 1 Agustus 2022 Terdakwa menjanjikan bahwa Sdr. Misbahul Arifin Ilham akan didaftarkan lagi menjadi anggota Polri namun sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022 Hp Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi.
3. Bahwa benar Sertu Agustiana (Saksi-4) kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Kodim 0624 Kab Bandung Soreang, kemudian sekira pada bulan Oktober

Halaman 54 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa di Koperasi Kodim 0624 Soreang Kab Bandung dan saat itu Saksi-4 melihat Terdakwa membawa materi seleksi Secaba Polri lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi-4 apabila berminat anaknya mau masuk Secaba Polri maka Terdakwa siap untuk membantunya dengan catatan Saksi harus menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-4 bertanya apakah dijamin dengan uang sebesar tersebut dari anak Saksi-4 yang bernama Sdr. Moh Sigit Permana Aji bisa masuk menjadi Bintara Polri, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sudah biasa mengurus masuk menjadi anggota Polri asalkan ada dananya maka siap membantu dan dijamin lulus, selanjutnya Saksi-4 mempersiapkan Sdr. Moh Sigit Permana Aji dan dana yang akan dibutuhkan dalam seleksi menjadi Secaba Polri tersebut.

4. Bahwa benar pada awal bulan Desember 2021 Serka Ali Mulyana (Saksi-5) mendapat info dari rekan Saksi-6 yang anaknya lulus menjadi anggota Kepolisian sudah dibantu oleh Terdakwa, kemudian Saksi-5 diberi nomor Hp Terdakwa dan selanjutnya Saksi-5 menghubungi Terdakwa perihal anak Saksi-5 bernama Sdr. Deva Toni mau masuk Secaba Polri, lalu Terdakwa menyanggupi dan siap untuk membantu anak Saksi-5, kemudian pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa datang kepada Saksi-5 untuk menjelaskan secara langsung dan saat bertemu Terdakwa mengatakan harus menyiapkan uang sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi-5 menyanggupi mengikuti tes Secaba Polri dan Terdakwa mengatakan bahwa sudah biasa mengurus seleksi Secaba Polri, setelah Terdakwa mengatakan demikian Saksi-5 menjadi sangat yakin dan untuk selanjutnya menyiapkan semua dana yang diminta Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga : "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dakwaan alternatif pertama :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri yang dilakukan secara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, sehingga para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Halaman 55 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan kepada para Saksi yang bisa meloloskan anak-anaknya masuk menjadi anggota Bintara Polri adalah untuk mendapatkan uang dengan mudah dan untung-untungan apabila ada yang masuk maka Terdakwa mendapat keuntungan yang besar. Terdakwa merasa yakin dengan perbuatannya tanpa memikirkan akibatnya, yang Terdakwa pikirnya hanya mendapatkan keuntungan besar dengan cara mudah dan cepat.
2. Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan para Saksi mengalami kerugian berupa uang yang sudah dikirim oleh para Saksi kepada Terdakwa, demikian pula dengan anak-anak para Saksi yang akhirnya tidak diterima menjadi anggota Polisi.

Menimbang, bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang dan rasa keadilan, apabila terdapat perbedaan, seharusnya keadilanlah yang lebih diutamakan

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga bukan sebagai pemuas bagi keluarga korban melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, khususnya di lingkungan militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.
2. Terdakwa belum membayar kerugian para Saksi.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya.
2. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan pelanggaran apapun juga.
3. Selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan selalu kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Terdakwa berjanji akan menyelesaikan permasalahan ini dengan para Saksi yaitu menjual rumah milik Terdakwa sebagai pengganti kerugian para Saksi.
5. Para Saksi menerima usulan yang di sampaikan Terdakwa dalam persidangan.

Halaman 56 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/2020/3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa mengenai pidana tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dipecat dari dinas militer cq TNI AD, atau mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan berada dalam lingkungan militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis atau penegakan hukum, salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum, apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit akan dijatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina agar seorang prajurit senantiasa ingat untuk berpikir, bersikap dan bertindak yang baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kebohongan terhadap para Saksi sampai mengalami kerugian yang secara hirarki kemiliteran, Terdakwa dan Sebagian dari Saksi ada yang merupakan sesama prajurit TNI-AD dan juga ada Sebagian warga sipil, yang seharusnya bisa menjaga nama baik dan harga diri serta menjunjung tinggi martabat sebagai prajurit, dan dalam lingkup kehidupan Militer dan masyarakat umum, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan tercela yaitu mengatakan bisa meloloskan anak-anak para Saksi yang pada kenyataannya tidak, perilaku Terdakwa yang demikian sangat mencoreng nama baik TNI dan telah melanggar tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit serta bertentangan dengan aturan hukum yang wajib dihormati, ditaati serta dijunjung tinggi bagi setiap warga negara maupun anggota TNI termasuk Terdakwa.
3. Dari sisi pihak keluarga korban atau orang tuanya yaitu para Saksi, perbuatan Terdakwa membuat para Saksi selaku orang tua merasa sedih, akan tetapi pihak para Saksi permasalahan utamanya bukan mengenai penghukuman terhadap diri Terdakwa melainkan tang utama adalah pengembalian kerugian dalam bentuk uang seperti yang telah para Saksi berikan kepada Terdakwa atau setidaknya ada Sebagian uang yang bisa Terdakwa kembalikan kepada para Saksi.

Menimbang, Bahwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas, serta dengan mendasari Pasal 26 KUHPM, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dinggap tidak layak namun demi tetap tercapainya dan menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, khususnya di lingkungan militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. serta memenuhi harapan para Saksi yang merasa dirugikan, namun tetap berharap Terdakwa segera menyelesaikan pengembalian uang yang telah diterima dengan penjualan rumah Terdakwa sesuai keterangan didepan persidangan, supaya keadaan yang tergoyahkan dapat segera pulih kembali, oleh karena itu Majelis Hakim tidak berpendapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang masih layak untuk dipertahankan dilingkungan TNI-AD dengan pertimbangan harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada para Saksi sesuai permohonan para Saksi untuk tetap mempertahankan keberadaan Terdakwa dalam dinas Militer guna mempermudah usaha perdamaian dan penyelesaiannya, sedangkan pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta di persidangan

Halaman 57 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/2020/3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutananya, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selain perbuatan Terdakwa telah melakukan Tindakan kebohongan para Saksi sehingga mengalami kerugian secara materiil yaitu berupa uang, namun Terdakwa juga belum mengembalikan uang milik para Saksi, baru setelah proses persidangan dilaksanakan Terdakwa mau dan bermusyawarah dengan para Saksi untuk menjual rumahnya dan dibagikan kepada para Saksi, dengan adanya musyawarah tersebut disela-sela persidangan dan disampaikan didepan persidangan, maka fakta-fakta tersebut setelah dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dipandang masih terlalu berat, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pidana terhadap para Terdakwa perlu diperingan. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum maupun yang disampaikan Terdakwa secara pribadi dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat :

- a. 13 (tiga belas) lembar fotocopy bukti transfer penyerahan uang dari Sdri. Nina Suminar ke Serma Budi biaya untuk seleksi Seba Polri.
- b. 3 (tiga) lembar fotocopy bukti transfer dari Sdr. Mustopah ke Serma Budi.
- c. 2 (dua) lembar fotocopy catatan rekap transfer dan Sdr. Mustopah ke Serma Budi.
- d. 2 (dua) lembar fotocopy bukti transfer dari Sertu Agustiana ke Serma Budi.
- e. 1 (satu) lembar surat perjanjian Serma Budi dengan Sertu Agustiana.
- f. 7 (tujuh) lembar fotocopy bukti kwitansi serta transfer dari Serka li Mulyana dan istri ke Serma Budi.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim perlu menentukan statusnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya serta tidak diperlukan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 58 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Budi, Serma NRP 3930141880673 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama : 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat :
 - a. 13 (tiga belas) lembar fotocopy bukti transfer penyerahan uang dari Sdri. Nina Suminar ke Serma Budi biaya untuk seleksi Seba Polri.
 - b. 3 (tiga) lembar fotocopy bukti transfer dari Sdr. Mustopah ke Serma Budi.
 - c. 2 (dua) lembar fotocopy catatan rekap transfer dari Sdr. Mustopah ke Serma Budi.
 - d. 2 (dua) lembar fotocopy bukti transfer dari Sertu Agustiana ke Serma Budi.
 - e. 1 (satu) lembar surat perjanjian Serma Budi dengan Sertu Agustiana.
 - f. 7 (tujuh) lembar fotocopy bukti kwitansi serta transfer dari Serka Ali Mulyana dan istri ke Serma Budi.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Garut pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Dendi Sutioyoso.S.S, S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Abdul Gani, S.Si., S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tjetjep Janu Setiawan, S.H., Mayor Chk NRP 29200016250171, Penasihat Hukum Ahmad Nurani,

Halaman 59 dari 59 halaman, Putusan Nomor 28-K/PM.II-09/AD/II/20203

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Serma NRP 21050108430284, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H.,
M.H., Lettu Sus NRP 21619112545272, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Puryanto, S.H.

Dendi Sutioyoso.S.S, S.H.

Mayor Chk NRP 2920151870467

Letkol Chk NRP 21940113631072

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.

Mayor Chk NRP 11040004250977

Pengganti Pengganti

Ttd

Destri Prasetyoandi, S.H.,M.H.

Lettu Sus NRP 21619112545272

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera,

Sari Rahayu, S.H., M.H.

Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari, mengumpulkan, dan menyajikan informasi yang akurat, terkini, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)